

**KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG *MANDATORY
CONSULAR NOTIFICATION* DALAM UPAYA MELINDUNGI TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ARI PUTRA UTAMA
NPM. 1406200110



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARI PUTRA UTAMA
NPM : 1406200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM
UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. ISNINA, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARI PUTRA UTAMA
NPM : 1406200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM
UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARI PUTRA UTAMA
NPM : 1406200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM
UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2019

PEMBIMBING



ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARI PUTRA UTAMA**
NPM : 1406200110
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Hukum Internasional Tentang *Mandatory Consular Notification* Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



ARI PUTRA UTAMA

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Internasional tentang Mandatory Consular Notification dalam upaya melindungi Tenaga kerja Indonesia diluar Negeri**

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik berupa bantuan materil maupun immateril yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tersayang Siti Zahara dan Ayahanda tercinta M. Nafsi yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang, dan terima kasih atas do'a serta pengorbanan Ibunda dan Ayahanda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis persembahkan skripsi ini khusus teruntuk Ibunda dan Ayahanda.

2. Adinda M. Rizky Fauzy yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Ibu Isnina S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014, dan terkhusus untuk Muhammad Irfan Munda dan Maszielal SFM yang telah banyak membantu penulis, serta terima kasih atas kebersamaan selama ini.
8. Erisma Supitri yang sering mengingatkan menulis skripsi ini dengan selalu bertanya “sudah siap skripsinya ri?”

Penulis yakin dan sadar bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 2019

Penulis

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

ARI PUTRA UTAMA

NPM. 1406200110

Hubungan konsuler telah terjalin antara orang sejak zaman kuno daripada hubungan diplomatik. Dengan menafsirkan Pasal 36 tentang Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 didefinisikan pemberitahuan konsuler adalah: 6 (1) A pemberitahuan konsuler adalah pemberitahuan yang menginformasikan kepada pejabat Negara penerima ke petugas konsuler dari Negara pengirim tentang penangkapan dan penahanan warga negara mereka di daerah pemilihan itu, (2) Pemberitahuan konsuler adalah fasilitas yang diberikan oleh hukum internasional kepada petugas konsuler yang dikirim negara dan nasional untuk berkomunikasi dengan negara penerima; dan (3) Pemberitahuan konsuler adalah hak warga negara yang ditangkap dan ditahan mendapatkan bantuan dari kantor konsuler. tahun 2011 Indonesia dikejutkan dengan eksekusi mati Tenaga Kerja Wanita (untuk selanjutnya disebut TKW) asal Bekasi Jawa Barat bernama Ruyati binti Satubi Saruna pada 18 Juni 2011 di Arab Saudi. Tenaga Kerja Wanita tersebut dijatuhi hukuman mati setelah mengaku dan telah terbukti membunuh majikan perempuannya yang bernama Khairiyah binti Hamid Mijid. Sehingga.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa awal mula perlindungan terhadap TKI dilakukan tidak hanya karena hak TKI yang tidak terpenuhi, namun juga tidak legalnya status TKI yang keluar negeri, atau TKI yang melanggar hukum di negara penerima. Perlindungan yang diberikan untuk TKI menjadi tugas dan fungsi pokok dari diplomatik dan konsuler. Akan tetapi tugas dan fungsi tersebut tetap sulit untuk dilakukan apabila tidak ada kerjasama yang baik antara negara asal dan negara penerima. Perlindungan yang akan diberikan berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Indonesia menuntu Arab Saudi untuk membuat perjanjian MCN antara kedua negara agar tidak ada lagi terjadi kasus eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa adanya notifikasi kepada pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Notifikasi ini dinilai penting dilakukan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran. Meski begitu, dalam konvensi tersebut, notifikasi yang dibahas bersifat tidak wajib dan hanya berupa norm-setting. Sekadar informasi, MCN dapat terkecuali dalam dua kondisi. Pertama, jika notifikasi tersebut bertentangan dengan hukum nasional, dan kalau WN yang terjerat hukum menolak perwakilannya diberi notifikasi.

Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Konsuler, Tenaga Kerja Indonesia, Eksekusi Mati, Upaya penyelesaian Sengketa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	11
2. Faedah penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Metode Penelitian	12
1. Sifat penelitian	13
2. Sumber data	13
3. Alat pengambil data	14
4. Analisis data	14
D. Definisi Operasional	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
A. <i>Mandatory Consular Notification</i>	18
B. Tenaga Kerja Indonesia	23
C. Ketenagakerjaan	24
D. Hukum Internasional	34

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI melalui MCN	37
B. Kedudukan MCN dalam hubungan diplomatic antar Negara.....	58
C. Pertanggungjawaban Negara dalam pelanggaran MCN	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan konsuler telah terjalin antara orang sejak zaman kuno daripada hubungan diplomatik. Untuk pertama kalinya, diplomatik dan hubungan konsuler berdasarkan hukum adat. Khususnya untuk hubungan konsuler yang pertama kalinya, peraturan hubungan konsuler didasarkan pada perjanjian bilateral antara negara, yang telah melakukan hubungan konsuler. Untuk menyelesaikan perjanjian ini sebagian besar negara membuat tindakan nasional menggunakan pengadilan nasional. Setelah itu, hukum adat digunakan.

Pada tahun 1955 Komisi Hukum Internasional (ILC) memutuskan untuk mengkodifikasi penentuan Hukum Internasional menyangkut hubungan konsuler. Sehingga, pada 1961 Majelis Umum RIPBB memutuskan untuk mengadakan kodifikasi konferensi di Wina 1963. Konferensi ini telah beres dari penerimaan konvensi pada Hubungan Diplomatik 1961. Selain itu, pada 24 April 1963 Konvensi tentang Hubungan Konsuler lahir dan berlaku pada Maret 1967. Dalam konvensi itu kami tahu tentang pemberitahuan konsuler dan akses itu akan memiliki hubungan dengan MCN.

Dengan menafsirkan Pasal 36 tentang Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 didefinisikan pemberitahuan konsuler adalah: 6 (1) A pemberitahuan konsuler adalah pemberitahuan yang menginformasikan kepada pejabat Negara penerima ke petugas konsuler dari Negara pengirim tentang penangkapan dan penahanan warga negara mereka di daerah pemilihan itu, (2)

Pemberitahuan konsuler adalah fasilitas yang diberikan oleh hukum internasional kepada petugas konsuler yang dikirm negara dan nasional untuk berkomunikasi dengan negara penerima; dan (3) Pemberitahuan konsuler adalah hak warga negara yang ditangkap dan ditahan mendapatkan bantuan dari kantor konsuler mereka.

Pada tahun 2011 Indonesia dikejutkan dengan eksekusi mati Tenaga Kerja Wanita (untuk selanjutnya disebut TKW) asal Bekasi Jawa Barat bernama Ruyati binti Satubi Saruna pada 18 Juni 2011 di Arab Saudi. Tenaga Kerja Wanita tersebut dijatuhi hukuman mati setelah mengaku dan telah terbukti membunuh majikan perempuannya yang bernama Khairiyah binti Hamid Mijid. Menurut kabar harian setempat, peristiwa pembunuhan tersebut dilaksanakan menggunakan pisau pemotong daging pada tanggal 12 Januari 2010, saat Khairiyah tengah melaksanakan shalat dhuha. Sejak kejadian tersebut Ruyati ditahan dan diadili di Pengadilan Umum di Mekkah atas alat bukti dan pengakuan Ruyati sendiri telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

Hal yang patut menjadi perhatian adalah bahwa pemerintah Arab Saudi tidak pernah memberikan notifikasi resmi perihal kasus yang menimpa Ruyati kepada pemerintah Indonesia. Didi Wahyudi dari Konsulat Jenderal RI (untuk selanjutnya disebut KJRI) di Jeddah mengatakan bahwa Arab Saudi tidak pernah memberikan notifikasi resmi sejak dimulainya penangkapan Ruyati hingga pelaksanaan eksekusi mati. Selain itu akses KJRI kepada Ruyati juga turut dibatasi. Perwakilan Indonesia tersebut mengetahui kabar terbaru tentang Ruyati

dari hasil pencarian sendiri.¹ Perwakilan Indonesia berhasil menemukan Ruyati di Penjara Wanita di Mekkah pada tanggal 17 Januari 2011 dalam keadaan depresi dan kesehatan yang menurun.

Dari pihak keluarga Ruyati sendiri hanya terbatas pada mendengarkan isu, serta mendapat satu surat resmi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri tertanggal 2 Februari 2011. Surat resmi tersebut menerangkan bahwa saat itu Ruyati sedang menjalani persidangan dengan ancaman hukuman mati. Selain surat resmi tersebut, pihak keluarga tidak pernah mendapat surat lagi hingga berita bahwa Ruyati telah dieksekusi, diterima pihak keluarga pada 19 Juni 2011. Terhadap sikap Arab Saudi tersebut, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melansir pernyataan resmi atas pelaksanaan eksekusi mati tersebut. Kementerian Arab Saudi tidak menyampaikan permintaan maaf, justru semakin mempertegas bahwa pemerintah akan menegakkan syariat Islam terhadap siapa saja yang menyerang keamanan rakyat Arab Saudi.

Berselang 3 (tiga) tahun dari kasus Ruyati, pada tahun 2014 Indonesia kembali dikejutkan dengan kasus eksekusi mati TKW di Arab Saudi. Sebanyak dua TKW bernama Siti Zainab binti Durih Rupa dan Karni binti Medi dijatuhi hukuman mati terkait kasus pembunuhan majikan masing-masing TKW tersebut. Sama seperti pada kasus Ruyati, TKW Kartini dan Siti Zainab mengalami keterlambatan informasi terkait waktu pelaksanaan eksekusi mati kepada perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi. Sehingga pemerintah Indonesia

¹ BBC, "Pemancung Ruyati, RI Protes Arab Saudi", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110619_ruyati_saudi.shtml, diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 10:35 WIB.

dan keluarga TKW di daerah asalnya mengetahui keadaan TKW paska eksekusi dilaksanakan. Hal ini tentunya masih menjadi perdebatan tentang fungsi perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al-Mubarak mengaku mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi 4 jam setelah pelaksanaan eksekusi mati. Atas tindakan pemerintah Arab Saudi tersebut, pemerintah Indonesia telah melayangkan nota sebagai bentuk protes kepada pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menanggapi bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum internasional karena hanya menyangkut keterlambatan pemberitahuan eksekusi mati.

Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa Indonesia bukan negara satu-satunya yang tidak mendapatkan notifikasi resmi mengenai pelaksanaan eksekusi mati oleh Arab Saudi. Negara India, Sri Lanka dan Nigeria turut mengalami perlakuan yang sama seperti yang dialami Indonesia. Sebagai contoh dari Sri Lanka dialami oleh Rizani Nafeek, seorang TKW asal Sri Lanka yang bekerja di Arab Saudi. Nafeek pada tahun 2005 dijerat kasus hukum karena dituduh telah membunuh bayi majikannya yang berumur 4 bulan, Naif Al-Quthaibi setelah bertengkar dengan ibunya. Namun dalam pengakuan Nafeek, bayi tersebut meninggal dunia karena tersedak susu. Parahnya, Nafeek yang kala itu berumur 17 tahun tidak pernah diberikan bantuan berupa penerjemah maupun pendampingan konsuler selama 2 tahun menjalani persidangan.

Di dalam hukum internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya. Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfil*).² Suatu negara wajib melindungi warganya dan menuntut negara lain apabila negara asing memperlakukan warga negaranya dengan melawan hukum. Dalam hal ini, apabila suatu negara mengklaim negara lain, klaim menjadi hak negara yang mengatas namakan warganya.³ Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut. Notifikasi tersebut ditujukan agar perwakilan diplomatik mengetahui bahwa warga negaranya mendapat masalah, seperti warga negara yang melakukan tindak pidana, mengalami kecelakaan, membutuhkan perwalian, mengalami kematian, dan lain sebagainya. Notifikasi yang diberikan harus disampaikan tanpa penundaan waktu. Kewajiban tentang notifikasi resmi tertulis dalam Pasal 36-37 Konvensi Wina 1963.

Awal mula terbentuknya Tenaga Kerja Indonesia (untuk selanjutnya disebut TKI) dimulai tahun 1890 saat Indonesia masih di bawah jajahan Hindia Belanda. Pada saat itu Hindia Belanda juga menguasai negara Suriname. Hindia Belanda memutuskan untuk mengirim penduduk Jawa, Sunda, dan Madura untuk dipekerjakan di sana akibat dari dibebaskannya pekerja Afrika pada tanggal 1 Juli 1893 sebagai wujud politik penghapusan perbudakan. Belanda mengirim sejumlah TKI pada gelombang pertama sebesar 94 orang menggunakan Kapal SS Koningin

² Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 59

³ Huala Adolf. 2015. *Aspek-aspek negara dalam hukum Internasional*. Bandung: Kencana Media, halaman 244

Emma. Pengiriman TKI tersebut dimulai dari Batavia (sekarang disebut Jakarta) pada 21 Mei 1890 dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Menginjak masa paska kemerdekaan Indonesia dibentuklah satu lembaga yang mengurus masalah perburuhan yang disebut Kementerian Perburuhan.

Kementerian ini dibentuk pada tanggal 3 Juli 1947 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947. Sementara itu pengiriman TKI keluar negeri masih berlanjut, hanya saja ditempuh dengan cara tradisional. Dengan cara ini negara belum ikut campur karena TKI yang pergi hanya mengandalkan alasan keagamaan dan lintas negara yang tidak dibebani dokumen apapun. Pada masa paska kemerdekaan tersebut pengiriman TKI dilakukan secara perorangan oleh kerabat yang beribadah haji/umroh ke Arab Saudi. Mereka yang telah melaksanakan ibadah tidak semuanya kembali ke Indonesia, sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal dan bekerja di sana. Selain Arab Saudi, Malaysia ikut menjadi negara tujuan dari para TKI karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Indonesia.

Pengiriman TKI mulai dikendalikan oleh Pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Depnakertrans (Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi), dan pihak swasta sejak dikeluarkannya Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970. Peraturan Pemerintah ini berisi tentang kewenangan dalam mengatur proses pengiriman TKI keluar negeri. Mekanisme AKAD ini dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor

per 7/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Keputusan dirjen binapenta Kemenakertrans RI Nomor. Kep.258/Men/2008 Tentang Tata Cara Penempatan TK-AKAD. Sementara mekanisme penempatan tenaga kerja AKAN dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Banyaknya jumlah TKI di luar negeri dipicu oleh beberapa alasan. Alasan geografis dan alasan keagamaan menjadi salah satu dari berbagai alasan lain bagi TKI untuk bekerja di sana. Alasan geografis seperti lintas negara yang berdekatan, akses masuk negara yang mudah, menjadikan Malaysia berada di posisi pertama sebagai negara tujuan TKI. Sementara itu Arab Saudi menduduki peringkat ke-3 negara dengan jumlah TKI terbesar. Arab Saudi dijadikan tujuan untuk bekerja karena mayoritas penduduk kedua negara yang memeluk agama Islam, disertai dengan kemudahan untuk melaksanakan ibadah Haji atau Umrah di Mekkah. Sementara dari Asia Tenggara sendiri, Indonesia merupakan negara terbesar pemasok tenaga kerja selain Filipina. Fakta ini bukan tidak membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Faktanya, TKI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah migas hingga mencapai angka 60 triliun rupiah sampai akhir 2009.

Selain itu menurut Laporan Bank Dunia yang bertajuk Migrations and Remittances Factbook 2016, Indonesia dinilai telah membawa remitansi sebesar US\$ 10 miliar pada tahun 2015.¹⁵ Besarnya remitansi yang diterima Indonesia ini telah mampu menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Namun di sisi lain perolehan remitansi tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan maksimal yang

tersedia bagi TKI luar negeri. Hingga saat ini pemerintah banyak menyerahkan urusan penempatan TKI terhadap swasta sementara pemerintah lebih terfokus pada peningkatan remitansi dan menjadi mediator masalah pada TKI. Kewenangan pengalihan urusan ini disahkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Pengalihan penempatan TKI oleh swasta ini selain memiliki kelebihan berupa inovasi dan terobosan baru, namun hal ini tidak diimbangi dengan perlindungan yang diberikan kepada TKI.

Arab Saudi merupakan salah satu negara mitra Indonesia yang telah lama menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama kedua negara ini dirancang dalam bentuk perjanjian bilateral pada tanggal 24 Nopember 1971. Dibentuknya perjanjian persahabatan tersebut, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi semakin meluas dan mencakup bidang ekonomi politik sosial budaya seperti proyek pengembangan pupuk, pengajaran agama Islam, proyek jalan bebas hambatan, proyek *Nuclear Estate And Small Holder*, proyek pengawasan banjir dan irigasi, proyek pembangunan pelabuhan, angkutan udara berjadwal, dan lain sebagainya.

Diantara bidang kerjasama tersebut ada satu kerjasama bilateral mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani pada 19 Februari 2014. Perjanjian tersebut berisi sembilan pasal yang secara keseluruhan membahas tentang syarat dan ketentuan tentang tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di wilayah Arab Saudi. Di sisi lain, Arab Saudi juga memiliki aturan tentang buruh yang dituangkan dalam *Saudi Labour Law Royal Decree No. M/51*, 23 Sha'ban 1426 / 27 September 2005. Peraturan ini terdiri dari 245 Pasal yang

didalamnya telah mengatur hukum bagi pekerja baik berasal dari Arab Saudi maupun negara asing.

Suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Human Rights Watch, telah melakukan sejumlah penelitian mengenai pekerja migran di Arab Saudi pada tahun 2008. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pekerja migran di Arab Saudi banyak menghadapi masalah yang akhirnya berdampak konflik dengan sistem pengadilan di Arab Saudi. Masalah yang dihadapi dapat berupa akses yang tidak merata atau terbatasnya bantuan penerjemah, bantuan hukum, akses ke pejabat konsuler mereka, diskriminasi dan moral hukum yang keras, dan lain sebagainya. Bahkan, pekerja migran yang menjadi korban perkosaan seringkali tidak bisa membuktikan di depan hukum dikarenakan hukum syariah Arab Saudi yang ketat, justru dapat dituntut kembali atas dasar perilaku tidak bermoral dan perzinahan. Hukuman yang dijatuhkan atas perilaku semacam ini dapat berupa penjara, rajam, dan untuk beberapa kasus dapat berupa hukuman mati.

Dari sisi kedutaan seringkali melontarkan protes karena ketiadaan seperangkat aturan atau sistem untuk menangani kasus penyiksaan terhadap pekerja migran. Kepada salah satu pejabat domestik yang tidak ingin disebutkan namanya, berkata, *“There is no standards, we can't tell you this is the procedure out of Riyadh, because each is unique case, there is different solution each time because there is no procedure”*. Oleh karena ketiadaan sistem inilah, maka peran dari departemen luar negeri dari negara pengirim menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan berupa bantuan hukum, bantuan penerjemah dan

pendampingan dalam menangani kasus yang dialami oleh TKI di Negara penerima. Banyaknya kasus TKI yang tidak mendapat akses konsuler ini menjadi salah satu bukti bahwa upaya diplomasi Indonesia di Arab Saudi bukan merupakan hal yang mudah. Seperti yang dikatakan oleh anggota DPD RI Fahira Idris dilansir dari situs Republika, menyatakan bahwa hukum di Arab Saudi bergantung pada keluarga korban dan Raja Arab Saudi. Sejauh keluarga korban tidak memaafkan dan Raja Arab Saudi tidak mengampuni, upaya diplomatik negara tetap tidak akan bisa menghentikan pelaksanaan upaya mati yang telah ditetapkan.

Kebijakan Presiden dengan meningkatkan MoU bertujuan untuk menjadi bukti dasar atas kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi apabila dibelakang hari terjadi sengketa. Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi pertama kali dibentuk pada tahun 1970 melalui perjanjian bilateral yang kemudian diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia. Undang-undang tersebut menjadi dasar kerjasama kedua negara di berbagai bidang, termasuk di bidang tenaga kerja. Pada tahun 2014 Indonesia kembali membentuk MoU dengan Arab Saudi tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Sektor Domestik.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis mengambil kesimpulan untuk mengambil judul penelitian yaitu”**Kajian Hukum Internasional tentang *Mandatory Consular Notification* dalam upaya melindungi Tenaga kerja Indonesia di luar negeri**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimanakah bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI melalui *Mandatory Consular Notification*?
- b) Bagaimana kedudukan *Mandatory Consular Notification* dalam hubungan diplomatic antar Negara?
- c) Bagaimana pertanggungjawaban Negara dalam pelanggaran *Mandatory Consular Notification*?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Faedah dari segi teoritis, sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum internasional terutama tentang Hukum Diplomatik. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum Diplomatik tentang *Mandatory Consular Notification* sebagai alat untuk menjamin keselamatan TKI di luar negeri.

- b. Secara praktis, Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan juga umat manusia di dunia ini. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dan masyarakat dunia dalam menangani masalah *Mandatory Notification Consular* sebagai alat untuk menjamin keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri.

3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. untuk mengetahui fungsi *Mandatory Consular Notification* dalam hubungan diplomatik dan konsuler dan sebagai upaya melindungi TKI;
- b. untuk mengetahui bagaimana perbedaan hubungan diplomatik dan konsuler dengan dan tanpa *Mandatory Consular Notification*;
- c. untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara jika ada pelanggaran dalam *Mandatory Consular Notification*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁴ Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dengan merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁵. Diantaranya peraturan perundang-undangan, yakni *Wina Convention* 1963.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang di gunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya, buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan tugas akhir mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Medan , halaman 20

⁵ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, halaman

dan bahan hukum sekunder : diantaranya, kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta internet.

3. Alat Pengambil Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian normatif serta sumber data yang digunakan, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi ataupun penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif.

C. Defenisi operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna atau arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain ialah sebagai berikut :

1. Kajian Hukum Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional).⁶ Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarbangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan internasional, pemberontak merupakan contoh-contoh subjek nonnegara.

Kajian hukum internasional adalah pengkajian atas kepentingan ilmu hukum yang mengatur aktifitas entitas berskala internasional atau hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional.

2. *Mandatory Consular Notification*

Mandatory Consular Notification diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* atau Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 (disingkat VCDR 1961) dan *Vienna Convention on Consular Relations* atau Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 (disingkat VCCR 1963). Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi tersebut di atas bersama dengan Protokol Opsionalnya (*Optional Protocols*) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 25 April 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211).

⁶ Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. ALUMNI, halaman 1

MCN tepatnya diatur dalam Pasal 36 VCCR 1963 yang menyebutkan secara tegas hak-hak staf konsuler terhadap Warga Negaranya dan hak Warga Negara atas Staf Konsuler. Adapun hak-hak yang diatur dalam pasal 36 VCCR 1963 adalah sebagai berikut:

- i. Staf Konsuler memiliki kebebasan berkomunikasi dengan Warga Negaranya dan memiliki akses terhadap Warga Negaranya. Demikian pula sebaliknya, Warga Negara memiliki kebebasan berkomunikasi dan mendapatkan akses atas Staf Konsuler;
- ii. Atas permintaan Konsuler tersebut, jika seorang Warga Negaranya ditangkap, dipenjarakan, ditahan ataupun menjalani persidangan, maka pihak yang berwenang seketika harus menginformasikan pihak Konsuler;
- iii. Staf Konsuler memiliki hak untuk mengunjungi Warga Negaranya yang berada di penjara, ditahan, berkomunikasi dan berkorespondensi dengannya serta mengurus perwakilan hukum atau kuasa hukumnya.

Dari hak-hak tersebut di atas terdapat pengecualian, yaitu jika Warga Negara menyatakan menolak, maka pihak Konsuler harus menghormatinya. Selanjutnya diatur bahwa hak-hak pihak Konsuler terhadap Warga Negaranya tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara setempat.

3. Tenaga Kerja Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mandatory Consular Notification

Seperti yang diketahui pada bahasan sebelumnya bahwa tugas perlindungan lebih banyak diemban dalam fungsi konsuler dengan dasar hukum Konvensi Wina 1963. Konvensi Wina 1963 turut memberikan kebebasan kepada negara untuk membentuk perjanjian terkait perlindungan diplomatik bagi warga negaranya. Pada awal mulanya perlindungan terhadap warga negara dilaksanakan dengan pemberitahuan konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Tapi dalam kenyataannya banyak negara yang melanggar ketentuan pasal ini yang pada akhirnya melatarbelakangi dibentuknya perjanjian yang lebih spesifik.

Negara tersebut menerapkan hukum nasionalnya pada WNA tanpa memberikan notifikasi kepada perwakilan konsuler yang ada di negaranya. Tentu hal semacam ini telah mencederai hak asasi warga negara asing berupa perlindungan yang berbentuk pendampingan, bantuan penerjemah, dan lain sebagainya. MCN pertama kali terbentuk dari Amerika Serikat.⁷ Catatan sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat terbukti berkali-kali telah melakukan pelanggaran Pasal 36 Konvensi Wina 1963 terhadap WNA yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Pelanggaran tersebut terjadi meskipun Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi Wina 1963 pada tahun 1969. Adapun

⁷ Amelya Gustina, *The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia and Other Foreign States*” *Mimbar Hukum* Volume 26 Nomor 2, Juni 2014, halaman 324.

pelanggaran Amerika Serikat tersebut akan diuraikan dalam beberapa kasus berikut ini :

a. Kasus *La Grand* (Amerika Serikat vs Jerman)

Pada kasus *La Grand* yang terjadi pada tahun 1986, Amerika Serikat menjatuhkan hukuman kepada Karl La Grand dan Walter La Grand, 2 warga negara Jerman yang didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap petugas bank dan percobaan perampokan di negara bagian Arizona. Pada tahun berikutnya, dua *bersaudara La Grand* dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.

Jerman lalu mencoba untuk membuka kembali kasus dan menyelesaikan lewat jalur diplomatik namun ditolak oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1999 Amerika Serikat melaksanakan eksekusi matinya terhadap Karl La Grand. Sehari setelah pelaksanaan eksekusi mati tersebut Jerman mengajukan mosi untuk tindakan sementara kepada *International Court of Justice* (untuk selanjutnya disebut ICJ). Sehari setelah pengajuan mosi, ICJ meminta Amerika Serikat untuk menunda eksekusi Walter La Grand hingga ada putusan lebih lanjut. Jerman mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat atas dalil bahwa Amerika Serikat telah lalai melakukan notifikasi kepada pemerintah Jerman sesuai yang diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963.

Akan tetapi atas tuduhan tersebut Amerika Serikat berdalih pada *Procedural Default Doctrine*. Menurut prinsip hukum ini, pengadilan federal tidak dapat memeriksa substansi kasus yang telah dilaksanakan pengadilan sebelumnya dalam hal pemohon gagal mengikuti prosedur pengadilan. Artinya, para terdakwa sudah seharusnya menyadari hak-haknya sebelum masuk persidangan untuk

kemudian dimintakan kepada pengadilan. Apabila hingga persidangan dilaksanakan dan putusan telah ditetapkan namun terdakwa tidak menuntut haknya maka hak terdakwa akan dianggap hilang dan pengadilan lebih tinggi tidak bisa memeriksa tuntutan dari terdakwa tersebut. Sehingga doktrin yang telah menjadi peraturan mendasar prosedur kriminal Amerika Serikat ini telah menyebabkan La Grand bersaudara kehilangan haknya karena terlambat menyadari haknya sendiri.⁸ Pada akhirnya, hakim ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menggunakan ketentuan *Procedural Default Doctrine* sebagai alasan tidak melaksanakan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 sehingga Amerika Serikat dinyatakan telah melanggar hukum internasional. Namun pada kasus ini, meskipun telah dinyatakan bersalah, ICJ tidak dapat merubah hukuman mati yang telah dijatuhkan Amerika Serikat kepada La Grand bersaudara. Sehingga kedua bersaudara tersebut tetap dieksekusi mati.

b. Kasus *Breard* (Amerika Serikat vs Paraguay)

Pada kasus *Breard* yang terjadi pada tahun 1992, Amerika Serikat menjatuhkan hukuman mati kepada Angel Francisco Breard, warga negara Paraguay atas tuduhan melakukan pembunuhan dan percobaan pemerkosaan terhadap warga Amerika Serikat, Ruth Dickie. Kepolisian Virginia mendapati paspor milik Angel Breard namun pemerintah Amerika Serikat menyarankan kepada pengadilan untuk menyembunyikan penemuan paspor tersebut. Selain itu Amerika Serikat tidak memperkenankan Pejabat Konsuler Paraguay untuk memberikan bantuan kepada Angel Breard. Pada pengadilan pertama Angel

⁸Curtiz A. Badley, *Enforcing The Avena Decision on U.S Courts*, Harvard Journal of Law & Public Policy, Volume 30 Number 1, 2006, halaman 124.

Breard dijatuhi hukuman denda sekaligus hukuman mati. Setelah itu Angel Breard mengajukan *habeas relief* dan menyatakan bahwa Amerika Serikat diduga telah melanggar Konvensi Wina 1963 pada saat penangkapannya terdahulu dengan cara tidak menginformasikan dirinya bahwa sebagai warga negara Paraguay dia memiliki hak untuk menghubungi petugas konsuler negaranya. Tetapi pengadilan negeri federal menolak gugatan Angel Breard karena doktrin *procedural default* seperti yang terjadi pada kasus *La Grand*.

International Court of Justice memutuskan bahwa Amerika Serikat telah terbukti melanggar Pasal 36 Konvensi Wina 1963, dan memberikan pertimbangan kepada Amerika Serikat agar membebaskan Angel Breard dari hukuman mati. Namun putusan ICJ tersebut tidak serta menjadi kewajiban bagi Amerika Serikat dan hanya terbatas pada pertimbangan hakim pengadilan negeri karena sifatnya yang tidak *legally binding* atau tidak mengikat. Kasus Angel Breard berlanjut hingga tingkat kasasi dan berakhir pada pemungutan suara di *Supreme Court* dimana Angel Breard kalah 3 suara dan permohonan grasinya ditolak. Terpaut 2,5 jam setelah pemungutan suara itulah akhirnya Angel Breard tetap dihukum mati dengan *lethal injection* pada 14 April 1998.

c. Kasus *Avena* (Amerika Serikat vs Meksiko)

Pada kasus *Avena* yang terjadi pada tahun 2003, Amerika Serikat melalui beberapa negara bagian California, Texas, Illinois, Arizona, Florida, Ohio, Nevada, Oklahoma, dan Oregon menjatuhkan hukuman mati terhadap 54 warga negara Meksiko. Penjatuhan hukuman mati tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan konsuler kepada perwakilan diplomatik dan konsuler Meksiko di

Amerika Serikat.⁹Terhadap hukuman ini pemerintah Meksiko akhirnya membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atas dasar tuntutan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 dan 37 Konvensi Wina 1963 tentang pemberitahuan diplomatik dan penyediaan perlindungan konsuler kepada warga negara Jerman. Pada akhirnya ICJ memberikan putusan sebagai berikut :

- a) Menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat (1)
 - a. Konvensi Wina 1963 dengan tidak menginformasikan dengan segera mengenai penahanan 51 warga negara Meksiko;
- b) Menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat (1)
 - a. Konvensi Wina 1963 dengan tidak memberitahukan secara layak perwakilan konsuler Meksiko dengan segera mengenai penahanan 49 warga negara Meksiko yang berakibat tidak tersedianya bantuan yang memadai sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963;
- c) Menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat (1)
 - a. dan (b) Konvensi Wina 1963 dalam hal penahanan 49 warga negara Meksiko, dimana Amerika menghalang-halangi pihak Meksiko untuk berkomunikasi dan memiliki akses terhadap dan mengunjungi warga negaranya selama berada dalam tahanan;
- d) Menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat (1)
 - a. Konvensi Wina 1963 dimana dalam hal penahanan terhadap 34 warga negara Meksiko, Amerika menghalang-halangi pihak Meksiko untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya;
- e) Menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat (1)
 - a. Konvensi Wina 1963 untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali tuntutan dan hukuman terhadap Mr. Caesar Roberto Fierro Reyna, Mr. Roberto Moreno Ramos, dan Mr. Osvaldo Torrs Aguilera;
- f) Menyatakan bahwa Amerika Serikat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yang sesuai, untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan kepada para warga negara Meksiko tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Konvensi Wina 1963.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa hukum internasional tidak memilikibadan eksekutif untuk menegakkan hukuman yang diberikan, dapatmemutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar

⁹ Melda Kamil Ariadno dan Iman Rizani, *Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals*, Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 3, April 2006, halaman 443.

hukum internasional, membayar ganti rugi, dan memberi perintah untuk mengkaji ulang putusan, namun tidak dapat merubah hukuman mati yang telah dijatuhkan Amerika Serikat karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Dari putusan ICJ tersebut dapat dilihat bahwa kedua negara harus mendasarkan hubungan luar negeri terhadap setiap masalah yang menyangkut warga negara lain. Pelanggaran ketentuan konvensi oleh pihak lain tidak menyebabkan hilangnya kewajiban pihak tersebut melaksanakan ketentuan konvensi itu.

Dari sejarah tersebut Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk membentuk perjanjian tersendiri yang kemudian disebut *Mandatory Consular Notification*. Hingga saat ini Amerika Serikat telah memiliki perjanjian MCN dengan 57 negara. Perjanjian ini kemudian ditiru oleh hampir semua negara di dunia untuk memaksimalkan perlindungan kepada warga negara yang berada di luar negeri.

B. Tenaga Kerja Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana yang ditulis oleh Payaman J. Simanjatak bahwa pengertian tenaga kerja atau man power adalah “mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan rumah tangga”

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, “Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia atau TKI merupakan pemberian istilah kepada setiap warga negara Indonesia yang melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja di luar wilayah Indonesia (*migran workers*) yang terkait kontrak kerja dengan perseorangan atau badan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang warga negara Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak melalui *migran workers* .

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Tenaga Indonesia yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Ketenagakerjaan disini

mempunyai arti yang sangat luas yaitu mencakup hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam perjanjian kerja, pelaksanaan hubungan kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangku tpekerja yang purna atau selesai bekerja.

Kemudian defenisi pekerja adalah Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upahatau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat 3 Undang-UndangNomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pengertian di atas agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencangkup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan kualitasnya tenaga kerja di bagi menjadi 3 bagian yaitu :

1) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal.

2) Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja.Tenagakerjaterampil ini dibutuhkan latihan secara berulang – ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasaryang hanya mengandalkan tenaga saja.

Berikut dijelaskan bahwa jika ingin menjadi TKI harus mengikuti syarat-syarat yang ada yang sudah di atur dalam pasal 35 Undang-undang no.39 Tahun 2004 calon TKI untuk mendapat menjadi TKI yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon TKI yang diperkerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya 21 tahun
- 2) Sehat jasmani dan rohani
- 3) Memiliki ketrampilan
- 4) Tidak dalam keadaan hamil
- 5) Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja di daerah tempat tinggalnya
- 6) Memiliki dokumen lengkap

Sedangkan prosedur Calon TKI bekerja di Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau cabang yang akan merekrut Calon TKI wajib memiliki Surat Pengantar Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (SPRCTKI) yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- 2) Dalam Surat Pengantar Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (SPRCTKI) dapat diketahui tentang :
 - (1) Nama dan alamat Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau cabang yang akan merekrut Calon TKI.

- (2) Nama dan Alamat petugas yang bertanggung jawab melakukan perekrutan Calon TKI.
 - (3) Nama pengguna di luar negeri.
 - (4) Jumlah lowongan yang dibutuhkan.
 - (5) Kualifikasi Calon TKI.
 - (6) Negara tujuan penempatan.
 - (7) Jabatan yang ditawarkan di luar negeri.
 - (8) Kabupaten atau kota daerah perekrutan.
 - (9) Jangka waktu perekrutan.
- 3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bersama Dinas Kabupaten dan Kota melakukan penyuluhan kepada pencari.
 - 4) Bagi pencari kerja yang berminat dapat mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.
 - 5) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota bersama Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) / Cabang menyeleksi Calon TKI yang telah mendaftar.
 - 6) Perjanjian Penempatan, pelatihan dan Asuransi Pra penempatan.
 - 7) Pengurusan Paspor dan Visa Kerja.

Dalam pengurusan paspor dan visa dilakukan Calon TKI :

- (1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau cabang memfasilitasi pengurusan paspor Calon TKI di Kantor Imigrasi.

- (2) Pembuatan visa kerja dilakukan oleh pengguna jasa atau agen di kantor Imigrasi.
- (3) Atas dasar visa kerja, petugas KBRI / Konsulat Jenderal / Perwakilan negara tujuan di Indonesia mengindoesment / memberi cap di paspor di Calon TKI.
- 8) Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI dan penandatanganan perjanjian kerja.
- 9) Persiapan keberangkatan.
- 10) Keberangkatan Calon TKI ke Luar Negeri.
- 11) Kepulangan TKI.

TKI sebelum di tempatkan harus diberikan suatu penyuluhan yang berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dasar sebelum di kirimkan ke negara tujuan kerja. Penyuluhan-penyuluhan tersebut yaitu :

- 1) Penyuluhan kepada pencari kerja dalam rangka pendataan Calon TKI meliputi materi :
 - a) Penjelasan umum tentang program penempatan TKI
 - b) Prosedur dan mekanisme penempatan TKI
 - c) Persyaratan umum bagi Calon TKI yang berminat untuk bekerja di luar negeri
- 2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dilakukan oleh instansi Kabupaten atau Kota, PPTKIS dan Instansi lainnya.

3) Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Setiap Calon TKI atau TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban TKI yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

Arti perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S Poewadarminta terdiri dari dua kata yaitu perlindungan: yang berarti tempat, perbuatan, melindungi, pertolongan (penjagaan dsb), dan hukum yang berarti peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh untuk orang banyak atau segala undang-undang, peraturan dan lain-lain untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.

Perlindungan TKI menurut Pasal 1 point (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang diberikan kepada seseorang atas dasar peraturan perundangan yang berlaku agar seseorang itu terjamin hak-haknya, setelah seseorang itu melakukan kewajibannya, sehingga terwujud kesejahteraan dan kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam pemberian perlindungan hukum untuk TKI diatur di Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Pasal 77 yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Calon TKI atau TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Dari Pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia. Bila terjadi permasalahan di luar negeri adanya perwakilan di luar negeri dalam memberikan perlindungan terhadap TKI hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 78 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional.
- 2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
- 3) Penugasan atase ketenagakerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Sementara itu perlindungan hukum diluar negeri diberikan didasarkan pada Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 2004 Pasal 80 yang menyatakan bahwa:

1. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.

2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara TKI ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Pasal 80 menunjukkan adanya perlindungan Calon TKI maupun TKI. Perlindungan Calon TKI dan TKI dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Disnakertrans Kabupaten atau Kota daerah asal Calon TKI melakukan seleksi tentang: Umur, pendidikan, kesehatan, baik fisik maupun administratif. Bagi yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon TKI dan akan disalurkan melalui PPTKIS untuk proses penempatan.
- 2) Calon TKI menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS diketahui oleh Disnakertrans kabupaten atau kota setempat.
- 3) Calon TKI dipastikan diikutkan dalam program asuransi perlindungan TKI, sehingga apabila terjadi musibah atau kecelakaan Calon TKI atau TKI mendapat santunan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Calon TKI mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebelum keberangkatan ke luar negeri, sehingga Calon TKI mampu memahami cara yang harus ditempuh apabila menghadapi permasalahan diluar negeri.

Sedangkan saat penempatan TKI, bila terjadi kasus yang menimpa dapat melakukan pelaporan ke: Duta besar RI di negara penempatan, Disnakertrans Kabupaten atau Kota daerah asal Calon TKI atau TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) dan Pelaksana Penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang menampatkan TKI.

Banyaknya kasus yang terus terjadi itu memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah yang menurut Pembukaan UUD 1945 berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, termasuk TKI di luar negeri, maka dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdasarkan Perpres No 81 Tahun 2006 yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penempatan dan perlindungan TKI yang menyatakan bahwa “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya di sebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Demikian halnya dengan asuransi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disingkat Asuransi TKI adalah suatu perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

Program asuransi TKI ini adalah program asuransi yang diberikan kepada Calon TKI atau TKI sebelum keberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan dan purna penempatan ke luar negeri dalam hal terjadi resiko-resiko.

Jenis-jenis program Asuransi TKI menurut Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 / Men /X / 2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia adalah:

- 1) Program Asuransi TKI Pra penempatan Program asuransi TKI Pra penempatan meliputi:
 - 1) Resiko meninggal dunia
 - 2) Resiko sakit
 - 3) Resiko kecelakaan
 - 4) Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI

- 5) Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan
- 2) Program Asuransi TKI Masa Penempatan
 - 1) Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
 - 2) Resiko meninggal dunia
 - 3) Resiko sakit
 - 4) Resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja
 - 5) Resiko PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja
 - 6) Resiko menghadapi masalah hukum
 - 7) Resiko upah tidak dibayar
 - 8) Resiko pemulangan TKI bermasalah
 - 9) Resiko tidak kekerasan fisik dan pemerkosaan
- 3) Program Asuransi TKI Purna Penempatan
 - 1) Resiko kematian
 - 2) Resiko sakit
 - 3) Resiko kecelakaan
 - 4) Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal
 - 5) Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan
 - 6)

Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang di tempatkan di luar negeri di laksanakan antara lain :

- 1) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional.
- 2) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan di negara TKW ditempatkan.

D. Hukum Internasional

Hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*), hukum antar negara

(*inter state law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarbangsa saja atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian upa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional.

Hukum internasional dapat di defenisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dan meliputi juga:

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu
- b) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Defenisi ini melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu system yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara saja. Defenisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada perilaku negara-negara

internasional, dapat di jumpai pada sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama empat decade yang lampau, defensisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Apa yang di kemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama. Negara lah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.

Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi TKI Melalui *Mandatory Consular Notification*

Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa awal mula perlindungan terhadap TKI dilakukan tidak hanya karena hak TKI yang tidak terpenuhi, namun juga tidak legalnya status TKI yang keluar negeri, atau TKI yang melanggar hukum di negara penerima. Perlindungan yang diberikan untuk TKI menjadi tugas dan fungsi pokok dari diplomatik dan konsuler. Akan tetapi tugas dan fungsi tersebut tetap sulit untuk dilakukan apabila tidak ada kerjasama yang baik antara negara asal dan negara penerima. Perlindungan yang akan diberikan berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Pengertian dari perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Berikut ini adalah beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap TKI :¹⁰

¹⁰Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 93-97.

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap TKI namun tenaga kerja secara umum. Akan tetapi pada Pasal 31-34 mengatur mengenai hak setiap pekerja untuk dapat ditempatkan di dalam atau di luar negeri.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Di dalam UU TKI diatur lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang ditempuh para TKI pada saat pra penempatan, saat masa penempatan dan purna penempatan. Lalu Husni menyebutkan secara khusus contoh perlindungan yang diamanatkan UU TKI. Perlindungan TKI Pra Penempatan meliputi :

- a. Pemberian informasi kepada calon TKI yang dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Informasi yang diberikan meliputi tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI, situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan tata cara perlindungan bagi TKI (Pasal 29 PP TKI);

- b. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikat dan kompetensi kerja (Pasal 41 huruf d PP TKI);
- c. Calon TKI harus mengerti isi perjanjian kerja yang ditandatangani sebelum diberangkatkan ke luar negeri (Pasal 29 ayat (1) huruf c PP TKI);
- d. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI ke dalam program asuransi;
- e. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI ke dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Perlindungan TKI pada masa penempatan yakni perlindungan yang diberikan selama TKI berada di luar negeri. Perlindungan yang diberikan meliputi:

- a. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI tidak sesuai dengan pekerjaan yang tertera di dalam perjanjian kerja;
- b. Perwakilan RI memberikan perlindungan TKI di luar negeri dengan menetapkan atase ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri;
- c. Perwakilan RI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan (Pasal 17 huruf a PP TKI);
- d. Perwakilan RI memberikan bantuan hukum sesuai dengan perundang-undangan negara tujuan dan kebiasaan internasional. Selain itu melakukan pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja.

Perlindungan TKI Purna Penempatan meliputi :

- a. Pelaksana penempatan TKI bertanggungjawab terhadap keperluan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal TKI (Pasal 26 huruf a PP TKI);
- b. Dalam hal TKI meninggal selama di luar negeri, pelaksana penempatan TKI bertanggungjawab untuk memberitahukan kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3x24 jam, mencari informasi tentang penyebab kematian TKI, memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta penanggung semua biaya yang diperlukan, mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan keluarga TKI, melindungi seluruh harta milik TKI di negara penempatan untuk kepentingan keluarganya;
- c. Menteri Luar Negeri berkoordinasi untuk mengevakuasi TKI dalam hal di negara penempatan sedang terjadi keadaan sulit misalnya terjadi bencana alam, perang, wabah penyakit, pendeportasian besar-besaran, atau negara penempatan tidak dapat menjamin keselamatan TKI (Pasal 28 PP TKI);
- d. Pelaksana penempatan TKI membantu melakukan klaim atas asuransi dalam hal TKI menderita kerugian pada saat sebelum, selama, atau setelah penempatan (Pasal 26 huruf c PP TKI).

B. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Pada peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di luar negeri merupakan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Peraturan pemerintah tersebut berisi

pengurusan Surat Ijin Pengerahan (SIP), cara pendaftaran, perekrutan, dan seleksi calon TKI, sistem pelayanan satu atap, komponen biaya yang dibebankan kepada TKI, layanan data dan informasi TKI, pemantauan penempatan TKI oleh penyedia jasa swasta, pelayanan kepulangan TKI. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 dilampiri pula perjanjian PPTKIS dengan calon TKI.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 berisi tentang teknis penempatan TKI oleh BNP2TKI yang meliputi perekrutan, pemeriksaan psikologi dan kesehatan, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, pengurusan paspor dan visa, pengurusan asuransi TKI, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan pemberangkatan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013).

D. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

Perpres Nomor 45 Tahun 2013 berisi tentang pembentukan tim yang bertugas dalam teknis pemulangan TKI dari negara penempatan ke daerah asal, atau keadaan apabila TKI dideportasi dari negara penempatan.

2. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

bertanggungjawab penuh pada Presiden. BNP2TKI dibentuk atas amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. BNP2TKI memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004). Selain itu BNP2TKI bertugas pokok yang tertulis pada Pasal 3 yaitu :“melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.”

Pembentukan BNP2TKI sebagai badan yang terfokus pada TKI dinilai oleh beberapa pihak menuai banyak masalah. Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, menilai bahwa permasalahan TKI justru bertambah banyak sejak berdirinya BNP2TKI. Para pegiat peduli TKI mengatakan bahwa BNP2TKI pada kepemimpinan Nusron belum menunjukkan kinerja apapun sebagaimana diamanatkan ketua sebelumnya. Selain itu dapat dilihat bahwa ketika terdapat masalah pada TKI, baik BNP2TKI dan pihak Kemenlu akan saling menyalahkan tentang pihak yang wajib bertanggungjawab atas permasalahan TKI.

Isu tentang adanya tumpang-tindih kewenangan juga terjadi antara BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Salah satu kebingungan yang dialami oleh beberapa pengusaha adalah mengenai penerbitan SIP (Surat Ijin Pengerahan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Penempatan) TKI. Atas dasar kebingungan itulah pemerintah meninjau kembali keberadaan BNP2TKI. Bahkan,

pemerintah bersama Komisi IX DPR mewacanakan untuk membubarkan BNP2TKI dan mengalihkan tupoksinya kepada Kementerian Luar Negeri.

3. Peratifikasian Konvensi ILO

International Labour Organization adalah salah satu badan yang dibentuk di bawah naungan PBB, berlokasi di Jenewa dan bergerak di bidang ketenagakerjaan. ILO telah banyak membentuk konvensi internasional yang membahas hampir setiap aspek dari bidang tenaga kerja. Indonesia sebagai salah satu negara anggota turut berpartisipasi dalam pembentukan konvensi dan meratifikasinya. Sejak keanggotaan Indonesia di ILO pada tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi pokok antara lain :

1. Konvensi Kerja Paksa 1930;
2. Konvensi Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama/Secara Kolektif 1949;
3. Konvensi Kesamaan Pengupahan 1951;
4. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Atas Hak Berorganisasi 1948;
5. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 1957;
6. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958;
7. Konvensi Usia Minimum 1973; dan
8. Penghapusan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Untuk Anak 1999.

Selain konvensi-konvensi dasar di atas, masih terdapat beberapa konvensi penting yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Pemerintah saat ini dituntut untuk melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi seperti *ILO Convention on Domestic Workers 2011 (No. 189)*, *Domestic Workers Recommendation, 2011 (no. 201)*, *ILO Migran Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 (No. 143)*, *Migration for Employment Convention 1949 (no. 97)*. Konvensi yang disebutkan di atas penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut berisi tentang hak dan perlindungan pekerja migran. Sementara di Indonesia sendiri masih banyak pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Dengan diratifikasinya beberapa konvensi di atas, diharapkan negara pihak akan mematuhi segala ketentuan di dalamnya, dan dapat mengimplementasikan dengan baik melalui peraturan perundang-undangan.

ILO adalah organisasi Internasional yang bersifat non advokasi seperti Amnesty Internasional atau Human Right Watch yang dapat menangani kasus. Thamrin Mosii, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan bahwa ILO adalah lembaga tripartit yang tidak dapat menangani masalah teknis, melainkan hanya memberdayakan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk proaktif mengeliminir dampak negatif terkait buruh migran. Dengan meratifikasi Konvensi ILO di atas, Indonesia akan dipermudah dalam melakukan review dan memberi laporan kepada ILO tentang implementasi konvensi ILO di Indonesia. Dengan adanya laporan tersebut, ILO akan merekomendasi dan memberikan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi.

4. Kesepakatan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Penempatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diatur pula bahwa penempatan TKI oleh pemerintah di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan syarat telah terjadi perjanjian tertulis antara kedua pemerintah atau pengguna berbadan hukum negara penempatan (Pasal 11). Hal ini berlaku pula bagi PPTKIS yang harus mempunyai perjanjian tertulis dengan mitra usaha atau pengguna. Kesepakatan tersebut merupakan bukti bahwa kedua negara setuju untuk membentuk kerjasama di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dengan cara membentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara penempatan. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya terjadi pelanggaran hak atas TKI di luar negeri. Perlu diketahui bahwa MoU tidak sama dengan MCN. Meskipun keduanya merupakan perjanjian bilateral namun keduanya berbeda secara substansi. *Mandatory Consular Notification* merupakan perjanjian yang berisi kewajiban mengenai pemberian notifikasi konsuler sehingga lebih mengarah kepada fungsi konsuler. Sementara substansi MoU lebih kepada hal-hal lain tergantung pada kesepakatan kedua negara. Sebagai contoh MoU tentang pembukaan saluran diplomatik konsuler, MoU tentang kerjasama pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Jumlah kesepakatan Indonesia dengan negara penempatan TKI hingga saat ini telah lebih dari 32 buah, baik berbentuk persetujuan antar pemerintah, *Memorandum of Understanding* (MoU), Deklarasi Bersama, Pernyataan

Kehendak, dll. MoU tersebut berasal dari berbagai negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Yordania, Filipina, Jepang, Qatar, dan Libanon. Pada tahun 2015 silam pemerintah Indonesia secara serentak memperbarui MoU dengan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Korea Selatan. Selain berisi tentang berbagai kesepakatan bersama melindungi TKI, masalah kenaikan jumlah upah juga akan dipertimbangkan kembali.

Sementara itu, yang dimaksud dengan perlindungan represif adalah perlindungan akhir yang seringkali berbentuk sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran.

1. Pembentukan *Citizen Service*

Citizen Service adalah sebuah sistem pelayanan warga terintegrasi di beberapa perwakilan RI. *Citizen Service* sebagai salah satu bentuk represif pemerintah Indonesia melindungi TKI telah dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008. *Citizen Service* dibentuk untuk memperkuat fungsi konsuler di perwakilan RI di negara konsentrasi tinggi dengan mengedepankan konsep keperdulian dan keberpihakan secara murah, ramah, cepat, dan transparan. *Citizen service*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Permenlu Nomor 4 Tahun 2008, bertugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan warga dengan cara melayani kebutuhan warga sebagai berikut :

- a. Registrasi/Lapor Diri WNI;
- b. Memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran;

- c. Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- d. Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi awak kapal dan nelayan;
- e. Menyediakan penampungan dan pemberian konseling;
- f. Menyusun dan meng-*update data base* WNI;
- g. Tertib administrasi.

Hingga saat ini Kemlu telah membentuk *citizen service* di 24 perwakilan Indonesia di luar negeri. Dengan terbentuknya *citizen service* diharapkan jumlah WNI bermasalah terus menurun seperti yang terjadi pada tahun 2011 – 2013. Angka WNI bermasalah dari tahun 2011 yang semula berjumlah 38.880 kasus berkurang menjadi 19.800 kasus pada tahun 2012 dan 13.555 kasus pada tahun 2013.

2. Penerapan Kebijakan Moratorium

Kebijakan moratorium yaitu kebijakan pemerintah berupa penghentian sementara. Kebijakan ini telah lama ada sejak kasus TKI Sumiati yang disiksa majikan di Arab Saudi. Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mulai memikirkan pentingnya penerapan moratorium TKI ke negara timur tengah paska eksekusi mati TKI Ruyati. Akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Moratorium tersebut diterapkan guna mengurangi terulangnya peristiwa yang sama seperti yang terjadi pada TKI Ruyati.

Kebijakan moratorium TKI diatur di dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa :

- (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
- (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- (3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan moratorium diterapkan oleh pemerintah pertama kali pada tahun 2011 karena kedua pemerintah tidak menyetujui mengenai perubahan pengaturanjam kerja, hak-hak, gaji, dan tarif perekrutan TKI sebesar Rp 2,2 juta per orang. Akan tetapi moratorium tersebut dicabut pada tahun 2014 setelah kedua pemerintah sepakat teken MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Sektor Domestik.

Berselang satu tahun kemudian Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kembali menerapkan moratorium secara permanen melalui Surat Keputusan Menaker tertanggal 4 Mei 2015. Pengiriman TKI ke-21 negara di timur tengah dihentikan dan pengiriman ke negara-negara Asia Pasifik diperketat. Kebijakan ini tentu menuai kontroversi karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, atau memicu TKI ilegal lebih banyak, devisa negara menurun, dan lain sebagainya. Akibat kebijakan ini, para agen penyalur TKI, mantan TKI, calon TKI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan hukum. Dengan

ditolaknya gugatan tersebut maka kebijakan moratorium tetap berlaku hingga saat ini.

3. Pelaksanaan Fungsi Diplomatik dan Konsuler

Salah satu bentuk perlindungan terhadap TKI adalah pada masa penempatan. Pada saat penempatan, hukum yang berlaku bagi TKI adalah hukum dari negara penempatan. Namun hal ini tidak berarti Indonesia tidak dapat melakukan perlindungan terhadap para TKI. Bentuk perlindungan pada poin sebelumnya merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara penempatan. Sementara bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan melalui saluran diplomatik dan konsuler yang berada di negara penerima sebagaimana yang disebutkan di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Pelaksanaan fungsi diplomatik dan konsuler tersebut selanjutnya disebut dengan upaya diplomatik dan konsuler.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 23 membahas tentang upaya diplomatik pada saat penempatan TKI sebagai berikut :

- (1) Upaya diplomatik dalam perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan melalui saluran diplomatik dengan cara damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
- (2) Upaya diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Sementara upaya konsuler disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 19 yang meliputi pengurusan TKI sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia; Akses komunikasi antara Perwakilan dan TKI; Akses informasi

kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum; Pemberian mediasi dan advokasi; Pendampingan terhadap TKI yang mendapat masalah hukum; Penyediaan advokat/pengacara; dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi diplomatik dan konsuler adalah musyawarah informal kepada keluarga korban. Hal ini merupakan salah satu cara yang ditempuh pejabat diplomatik dan konsuler dalam meyakinkan keluarga korban untuk memberikan ampunan kepada pelaku. Sebagaimana yang terjadi pada TKI, pejabat diplomatik Indonesia akan memberikan bantuan berupa penyediaan pengacara, penerjemah, pendampingan selama persidangan, dan lain sebagainya. Selain itu apabila TKI di Arab Saudi mendapat vonis hukuman mati, pejabat diplomatik Indonesia akan melakukan lobi-lobi kepada keluarga korban hingga tingkat kerajaan agar mau memberikan ampunan kepada TKI yang menjadi pelaku.

4. Pembayaran uang Diyat

Salah satu negara tujuan TKI, yakni Arab Saudi, menganut hukum yang banyak mengambil sumber dari Al-Qur'an. Di dalam hukum islam, pada kasus tertentu Arab Saudi akan memberlakukan hukuman mati (*qishas*).¹¹ Sementara *qishas* dapat diganti dengan pembayaran diyat apabila telah mendapatkan maaf dari korban maupun keluarga korban. Ibnu Rusyd, melalui bukunya yang

¹¹Pengaturan tentang pembayaran diyat salah satunya bersumber dari Al-Qur'an, yakni Qs 2 : 178 yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;.. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)..." Selain itu disebutkan pula di dalam Qs 4 : 92 yang artinya : "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tidak sengaja, dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) kecuali jika mereka bersedekah..."

berjudul Bidayat Al-Mujtahid, berpendapat bahwa pemberian maaf harus dari seluruh atau sebagian wali korban dan dilakukan oleh pihak yang sudah baligh dan tamyiz, karena pemberian maaf tersebut tidak bisa dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

Pembayaran uang diyat pernah dilakukan oleh pemerintah sebagai hukuman untuk TKI Satinah karena telah membunuh majikan pada tahun 2009. Karena TKI Satinah mendapat ampunan dari keluarga korban maka diwajibkan membayar uang diyat yang nominalnya ditentukan oleh peraturan di Arab Saudi. Akan tetapi pada kasus TKI Satinah, besaran uang diyat dapat dilakukan dengan negosiasi dengan keluarga korban.¹² Negosiasi saat itu mencapai kesepakatan 500.000 Real Saudi / Rp 1,250 M. Akan tetapi angka tersebut naik sehingga mencapai 10 juta RS / 25 miliar rupiah. Padahal menurut sejarah islam, diyat dibayarkan berupa 100-150 ekor unta atau setara dengan 1,5-2 miliar rupiah.⁸⁷ Terkait dengan jumlah diyat yang tinggi tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi membatasi uang diyat yang diambil dari dana APBN hingga 1,2 miliar rupiah.

5. Perlindungan Pemerintah Indonesia melalui *Mandatory Consular Notification*

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara peratifikasi konvensi mengenai diplomatik dan konsuler masih merasa tidak cukup mengacu pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Sehingga Indonesia masih terus menggiatkan kerja sama di bidang MCN dengan berbagai negara, demi optimalnya perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

¹²Zikri Darussamin, *Qisas dan Relevansinya dalam Masa Kini*, Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum, Volume 48 Nomor 1 Juni 2014, halaman 101.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki MCN dengan negara dengan konsentrasi TKI terbanyak. Sementara itu masih banyak warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Tiongkok. Indonesia terus melakukan pendekatan kepada negara lain agar menyetujui pembentukan MCN, meskipun pendekatan tersebut mengalami penolakan.

Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki perjanjian MCN dengan Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kosta Rika dan Panama, yang mana bukan merupakan negara dengan konsentrasi TKI terbanyak. Kendati demikian Indonesia terus menggiatkan diskusi lebih lanjut untuk membentuk MCN bersama dengan beberapa negara seperti Malaysia, Yordania, Yaman, Taiwan, dan lain sebagainya. Mengenai negara Malaysia, rencana pembentukan MCN dilakukan dengan membentuk tim Eminent Person Group (EPG) yang berguna untuk menciptakan kesepahaman antara dua negara. Tim EPG antara Indonesia-Malaysia akan terdiri dari pakar, tokoh masyarakat, ulama, budayawan dan cendekiawan.¹³

Pada negara Arab Saudi, kedua negara telah memiliki perjanjian bilateral yang dibentuk pada Februari 2014. Akan tetapi Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium TKI yang mengakibatkan Arab Saudi berdiskusi kembali dengan Indonesia untuk dapat memanfaatkan TKI kembali. Draf kerjasama Indonesia Arab Saudi menekankan pada perbaikan perjanjian lama yang mencakup perbaikan fasilitas, perbaikan jumlah upah, pengaturan agen

¹³ BBC Indonesia, *RI-Malaysia Bentuk Tim Bersama*, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/01/080111_egp.shtml diakses pada tanggal 16 januari 2019 pukul 22.23

perekrutan, dan lain sebagainya. Pada mulanya draft perjanjian tersebut ditolak oleh Majelis Syuro karena tuntutan upah yang diusulkan Indonesia terlalu tinggi, yakni mencapai 1.900 Riyal atau Rp 5,81 juta per bulan. Selain itu pemerintah Arab Saudi menilai bahwa draft perjanjian tersebut tidak mencantumkan perlindungan hak bagi majikan.

Akan tetapi, pada Januari 2016 Dewan Syuro Saudi menyetujui rancangan perjanjian Indonesia – Arab Saudi terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Perubahan yang timbul antara lain pembayaran gaji TKI melalui rekening bank, penggunaan agensi perekrutan TKI yang disepakati oleh kedua negara, serta bantuan 24 jam untuk pekerja di antara poin-poin penting dalam perjanjian.

Membentuk perjanjian MCN merupakan suatu rintangan tersendiri bagi Indonesia, hal ini disebabkan cukup banyak WNI yang berada di luar negeri baik menjadi tenaga kerja, anak buah kapal, menjalani studi, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa keengganan suatu negara dalam bekerjasama menjadi hal penghambat terbesar apabila dibandingkan dengan alasan lainnya. Berbagai alasan tertentu menyebabkan suatu negara enggan membentuk MCN dengan Indonesia. Sebagai contoh, banyak tahanan WNI berada di Malaysia karena tidak mampu membayar uang jaminan untuk tahanan luar sementara. Pihak Malaysia menilai dari segi teknis, mereka akan disibukkan dengan masalah administrasi saja, mengingat sangat banyak WNI yang berada di Malaysia. Dari sekian hambatan yang dihadapi tidak menyebabkan Indonesia berhenti mengusahakan terbentuknya MCN dengan negara lain.

6. Urgensi Pelaksanaan *Mandatory Consular Notification*

Sebagaimana telah dibahas pada ulasan sebelumnya, bahwa Consular Notification merupakan salah satu pokok penting dari tugas pejabat konsuler. Fungsi perlindungan terhadap warga negara semakin dirasa penting apabila jumlah pendatang semakin banyak dan menjadi titik konsentrasi pada hal-hal tertentu. Tidak menutup kemungkinan bagi warga tersebut mengalami berbagai masalah hukum atau kepentingan selama berada di luar negeri. Hal ini menyebabkan MCN menjadi sebuah urgensi bagi negara karena memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Pada umumnya tanpa MCN pun negara peratifikasi Konvensi Wina 1963 tetap wajib menyampaikan Consular Notification. Hanya saja untuk beberapa negara seperti Indonesia, masih menganggap bahwa perlu diadakan perjanjian yang lebih khusus untuk semakin mempertegas kewajiban pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Suatu MCN menjadi penting karena berbagai kelebihan sebagai berikut :

a. *Asas Privacy Act* dapat dikesampingkan

Privacy Act atau kerahasiaan pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam *UN Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan perjanjian internasional atau regional lainnya. *Privacy Act* adalah keadaan dimana suatu negara memberikan perlindungan yang ketat mengenai data pribadi individu yang berada di negara itu. Kerahasiaan pribadi tersebut berlaku baik pada warga negara sendiri dan warga negara asing. Sehingga dengan adanya *Privacy Act*, hukum internasional tidak membenarkan pejabat konsuler bertindak untuk dan atas nama warga

negara yang tidak menginginkannya.¹⁴ Sementara dengan adanya MCN, suatu negara tetap diwajibkan memberika notifikasi konsuler tanpa penundaan dan dapat mengesampingkan asas privacy act suatu negara.

b. Notifikasi konsuler lebih bersifat wajib

Pada dasarnya Pasal 36 Konvensi Wina 1963 telah menyertakan kewajiban negara penerima untuk mengirimkan notifikasi konsuler melalui kata “*without delay*”. Namun pada prakteknya notifikasi konsuler baru disampaikan apabila warga bermasalah tersebut memintanya. Apabila orang tersebut tidak melakukan permintaan maka negara penerima tidak mengirimkan notifikasi konsuler. Dengan adanya MCN, maka baik ada atau tidak ada permintaan dari warga bermasalah, negara penerima akan mengirimkan notifikasi konsuler kepada negara pengirim mengenai warganya yang bermasalah. Tentunya hal ini tetap didasarkan pada itikad baik dari kedua negara dalam menjalankan perjanjian bilateral. Meskipun hingga saat ini hanya 5 (lima) negara yang mengadakan MCN dengan Indonesia dan kelima negara tersebut bukan negara dengan jumlah TKI besar, namun upaya mewujudkan MCN tetap penting. Hal ini mengingat posisi Indonesia dengan jumlah warga negara yang besar bekerja di luar negeri sehingga berpeluang besar mendapat masalah di sana. Dengan MCN maka keberlakuan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 akan semakin kuat, dan upaya perlindungan TKI menjadi lebih mudah. Selain itu hal ini didasarkan pada pengalaman Indonesia dengan beberapa negara di timur tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut seringkali memiliki persoalan hukum yang menimpa TKI tetapi justru tidak cepat melaporkan ke

¹⁴Sahadatun Donatirin, *Mandatory Consular Notification*, Opinio Juridis, Volume 01, Oktober 2009, halaman 31.

perwakilan Indonesia di sana. Kendati demikian, ada pula negara yang menerima kerjasama MCN dengan Indonesia dan hingga saat ini masih dalam pembahasan. Langkah lain yang ditempuh Indonesia adalah menggiatkan pembentukan MoU mengenai tenaga kerja. Sebagai contoh MoU antara Indonesia dengan Arab Saudi tertanggal 19 Februari 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik.

Sebagai bentuk efektifitas dari perjanjian MCN ini dapat dicontohkan dari pemberian notifikasi konsuler dari pemerintah Indonesia ke Filipina pada kasus nelayan ilegal. Sebanyak 544 nelayan asing ditangkap karena menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Setelah 544 nelayan tersebut ditangkap, Kementerian Luar Negeri mengirimkan pejabat dari Direktorat Perjanjian Internasional dan Direktorat Konsuler untuk membantu proses verifikasi nelayan tersebut. Dari hasil verifikasi didapatkan hasil bahwa sebagian besar dari nelayan tersebut berasal dari Malaysia dan Filipina. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri segera melakukan notifikasi konsuler kepada Kedutaan Besar dari kedua negara di Jakarta. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konsuler Indonesia kepada Malaysia meskipun kedua negara tidak mempunyai perjanjian MCN. Pelaksanaan kewajiban juga diterapkan kepada Filipina yang mempunyai MCN dengan Indonesia pada 24 Februari 2014. di sisi lain, bentuk efektifitas dari adanya MCN cukup terlihat dari hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Pada 16 Mei 2007 lalu kapal bea cukai Australia menangkap sebanyak 49 nelayan dari enam kapal ikan Indonesia yang ditangkap di perairan dekat Taman Laut Ashmore di Laut Timor. Namun KBRI Canberra maupun Konsulat RI Darwin tidak mendapatkan notifikasi penangkapan (*notification of apprehension*) dari

pemerintah Australia, dan hanya mengetahui informasi penangkapan para nelayan Indonesia dari laporan media masa Jerman. Berselang satu minggu dari penangkapan tersebut, pihak Konsuler RI Darwin berhasil menghubungi salah satu dari nelayan tersebut dan berencana untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai nama kapal, jumlah dan nama awak kapal beserta titik koordinat penangkapan. Informasi yang detail tersebut sebetulnya tidak pernah disebutkan dalam notifikasi penangkapan meskipun telah disepakati oleh pemerintah kedua negara. Pemerintah Australia berdalih pada Privacy Act 1988 sehingga Australia tidak pernah mau memberitahukan nama nelayan Indonesia apabila terjadi penangkapan.

Itikad baik Australia mengenai implementasi perjanjian MCN dengan Indonesia terlihat dalam rekomendasi pemerintah Australia untuk mengamandemen Migration Act 1958 agar setiap individu yang masih di bawah umur mendapat akses untuk bantuan konsuler sesegera mungkin setelah kedatangannya di Australia. Paska dibentuknya perjanjian MCN antara Indonesia dengan Australia, suatu notifikasi konsuler wajib dikirimkan oleh masing-masing pihak apabila terdapat warga negara bermasalah dalam kurun waktu 3 hari, hal ini disampaikan pula oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Rekomendasi atas diamandemennya Migration Act 1958 tersebut dilatarbelakangi dari banyaknya nelayan Indonesia yang masih di bawah umur dan ditangkap oleh otoritas berwenang Australia tanpa memberitahukan adanya akses untuk mendapatkan bantuan kekonsuleran dari Konsulat Jenderal RI di Australia.

B. Kedudukan *Mandatory Consular Notification* dalam hubungan diplomatik antar Negara

1. Konsep Perwakilan Negara dalam Hukum Internasional

Konsep perwakilan negara secara umum didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan yang timbul di dalam negeri. Adanya persamaan kebutuhan inilah yang melatarbelakangi timbulnya konsep perwakilan negara di negara lain yang selanjutnya membentuk hukum diplomatik. Pengertian dari hukum diplomatik sendiri pernah diberikan oleh Ernest Satow yakni *“diplomatic’s the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governements of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states or more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means.”* Quincy Wright memberikan batasan tentang diplomasi yaitu :*“the employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction; and the art of negotiation in order to achieve the maximum costs within a system of politics in which war is a possibility”*. Sehingga dari pengertian dan batasan tersebut, dapat ditarik beberapa faktor penting dalam diplomasi antara lain :¹⁵

1. Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik dan para pejabatnya;
3. Pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya oleh agen diplomatik; dan

¹⁵Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung, 1984, halaman 3

4. Para diplomat harus diberikan perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan ketentuan atau prinsip hukum internasional serta perjanjian lain antar negara.

Awal mula konsep perwakilan negara bermula dari Zaman India Kuno pada abad ke-12, perwakilan yang dikirimkan pada masa itu biasa disebut dengan duta.¹⁶ Pengiriman duta telah banyak dilakukan oleh negara-negara Asia jauh sebelum negara-negara Eropa mengenal hal ini. Sementara negara-negara Eropa baru mengenal metode pengiriman duta sejak abad ke-16, yang mana kemudian ditetapkan sebagai kebiasaan internasional. Hubungan diplomasi tersebut kemudian mulai diperbincangkan pertama kali pada Kongres Wina 1815 yang kemudian disempurnakan dengan protocol Aix-La Chapelle 1818. Kongres telah menandakan hubungan diplomasi telah menunjukkan sisi modernnya. International Law Commission (ILC) merupakan sebuah badan PBB berdiri pada tahun 1947 yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kemajuan hukum internasional. ILC telah banyak menangani masalah hukum internasional, yang dimana beberapa diantaranya menyangkut masalah diplomatik. Berangkat dari masalah ini ILC lalu mengkodifikasikan beberapa ketentuan mengenai diplomatik dan konsuler. Dari sekian rancangan kodifikasi yang dilakukan ILC, Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 merupakan rancangan yang disetujui berbagai negara peserta dan disahkan menjadi konvensi internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu memprakarsai konferensi mengenai hubungan diplomatik pada 2 Maret sampai 14 April 1961 dan membahas

¹⁶ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharata Jaya, Jakarta, 1971, halaman 165.

rancangan pasal yang telah dipersiapkan ILC. Dari konferensi tersebut terbentuklah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tertanggal 18 April 1961 (selanjutnya disebut konvensi Wina 1961). Hal yang sama terjadi pula pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Konvensi Wina 1963 terbentuk pada tanggal 24 April 1963. Kedua konvensi tersebut kemudian menjadi dasar hukum lahirnya perjanjian mengenai perwakilan diplomatik dan konsuler pada suatu negara. Tidak hanya itu, Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 menyebutkan pula hak dan kewajiban dari para duta besar dan konsulat di negara penerima, mengatur cara memberikan bantuan terhadap warga negara yang berada di negara penerima, hingga aturan mengenai persona non grata.

a. Kedaulatan Negara di dalam Hukum Internasional

Istilah kedaulatan berasal dari kata “daulah” yang di dalam bahasa Arab memiliki arti kekuasaan. Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin, seorang filsuf Perancis, ahli hukum, ilmuwan politik dan ekonomi, di dalam bukunya yang berjudul *Les Six Livres de la Republique*. Bodin berpendapat bahwa kedaulatan memiliki empat sifat pokok yakni permanen, asli, bulat atau tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Kedaulatan di dalam hukum internasional tertera pula sebagai salah satu komponen penting yang harus dimiliki negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Ketiga komponen utama lainnya yakni penduduk tetap, wilayah dan pemerintahan, memiliki hubungan erat satu sama lain karena kedaulatan hanya dapat dilaksanakan pada wilayah negara tersebut. Kedaulatan sebagai salah satu poin penting harus dimiliki suatu negara agar dapat menjalankan hak dan

kewajibannya, serta mampu membentuk keputusan tanpa dipengaruhi otoritas lain. Kedaulatan suatu negara terbagi atas dua konsep utama, yakni kedaulatan berdasarkan jangkauan (*scope*) dan kedaulatan berdasarkan wilayah (*territorial*).

Kedaulatan berdasarkan jangkauan membagi kedaulatan menjadi kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan lembaga-lembaga negaranya, cara kerja lembaga negara, hak untuk membentuk undang-undang tanpa intervensi negara lain, mendapatkan kepatuhan dari rakyatnya, dan memutuskan persoalan yang timbul dalam yurisdiksinya. Sementara kedaulatan eksternal adalah kewenangan eksklusif bagi setiap negara untuk menentukan hubungan internasionalnya dengan negara lain.

Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah merupakan kekuasaan penuh suatu negara dalam melaksanakan kewenangan di wilayah negaranya. Terdapat satu istilah romawi yakni “*qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*”, yang berarti apabila seseorang berada di wilayah tertentu, maka ia harus tunduk pada hukum wilayah tersebut. Oleh karena itu, muncullah konsep “kedaulatan territorial” yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh Negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan Negara-negara lain.¹⁷

b. Tinjauan tentang Yurisdiksi Negara

Kata yurisdiksi sendiri berasal dari kata “jurisdiction”. Juris memiliki arti kepunyaan menurut hukum sementara diction berarti ucapan, sabda atau

¹⁷J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 210.

sebutan. Berdasarkan arti dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepemilikan menurut hukum atau kewenangan menurut hukum.¹⁸ Sebagaimana yang telah dibahas di atas, bahwa kedaulatan tidak bisa terlepas dari wilayah / yurisdiksi karena di dalam yurisdiksi itulah sebuah negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh yang tidak dapat berlaku pada wilayah negara lainnya.

Di dalam wilayah darat, laut, dan udara inilah negara memiliki kuasa penuh atas warga negaranya, properti, dan begitu pula Warga Negara Asing (untukselanjutnya disebut WNA). Bentuk kekuasaan pada yurisdiksi teritorial negara diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan (legislative jurisdiction), membentuk badan untuk menegakkan hukum baik secara paksa atau persuasive (executive jurisdiction), dan mengadili setiap subyek hukum yang tersangkut masalah pidana dan perdata, dan melanggar hukum di wilayah tersebut (judicial jurisdiction). Apabila didasarkan pada istilah romawi “qui in territorio meo est, etiam meus subditus est” dan prinsip teritorial, maka WNA harus tunduk pada hukum dari negara yang ditinggali tersebut. Meskipun negara penerima dapat pula mencekal masuknya orang asing atau orang-orang yang tidak dikehendaki, namun bentuk diskriminasi pada warga negara tertentu dapat menimbulkan permasalahan dengan negara asal WNA tersebut.

c. Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara Asing

Negara sebagai subyek internasional mengemban hak dan kewajiban yang kemudian disertai dengan tanggungjawab. Tanggungjawab negara meliputi banyak hal yang diantaranya meliputi tanggungjawab atas perbuatan melawan

¹⁸Sefriani, *Hukum Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. halaman 232.

hukum, tanggungjawab atas pelanggaran perjanjian, tanggungjawab atas hutang negara, tanggung jawab atas konsesi, tanggung jawab atas ekspropriasi, tanggungjawab atas lingkungan, tanggung jawab atas kejahatan internasional, dan lain sebagainya. Dari sekian tanggungjawab negara terdapat pula tanggungjawab negara untuk melakukan perlindungan terhadap setiap warga yang berada didalam yurisdiksinya. Hal ini berlaku tidak hanya pada warga negara tersebut namun berlaku pula pada WNA.

Setiap negara yang melanggar perlindungan terhadap WNA dapat menimbulkan tanggungjawab internasional. Selama ini dikenal dua macam teori perlakuan negara terhadap WNA yakni International Minimum Standard dan National Minimum Standard. Berawal dari pentingnya perlindungan terhadap WNA, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat menginginkan adanya standar minimum internasional dalam perlakuan terhadap WNA dan properti WNA. Menurut teori ini, standar tidak hanya mencakup hukum namun juga penegakannya.

Di sisi lain setiap negara berkembang memiliki standar minimum tersendiri mengenai perlakuan kepada WNA yang kemudian disebut dengan paham National Minimum Standard. Prinsip ini didasari pada Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 yang menyebutkan bahwa : *Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals*. Sehingga menurut prinsip ini, negara akan memperlakukan sama antara WNA dengan warga negaranya. Umumnya paham ini digunakan untuk menghindari intervensi yang tidak diinginkan dari negara yang lebih kuat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat terdapat pertentangan antara

negara maju dan negara berkembang perihal perlakuan terhadap WNA. Untuk itu Gracia Anador merangkum bahwa standar minimum suatu negara adalah perlindungan atas hak asasi manusia. H. Waldock menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia di sini adalah *“rights which attach to all human beings equally, whatever their nationality”*.

2. *Mandatory Consular Notification* di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

Hukum internasional tidak mewajibkan setiap negara untuk membuka perwakilan diplomatik dan konsuler di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pembentukan perwakilan negara asing hanya didasarkan pada mutual consent (persetujuan bersama) sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961. Perwakilan diplomatik dan konsuler tak ubahnya bagaikan perpanjangan tangan dari negara pengirim. Perpanjangan tangan ini kemudian memberikan esensi bahwa terdapat kepentingan antara dua negara, baik kepentingan berupa kerjasama, perdagangan hingga perlindungan warga negara dan lain-lain. Karena merupakan suatu perpanjangan tangan suatu negara maka petugas diplomatik dan konsuler berhak atas suatu kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan tugasnya di negara lain. Baik diplomatik ataupun konsuler, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Fungsi diplomatik tertulis dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 antara lain :

1. Perwakilan (representation)

Diplomatik yang menempati negara lain berfungsi sebagai penghubung antara negara pengirim dengan negara penerima. Selain itu perwakilan

diplomatik berperan sebagai pembela kepentingan negara pengirim, dan sebagai simbol negara pengirim di negara penerima;¹⁹

2. Perundingan (*negotiation*)

Pejabat diplomatik mengadakan perundingan yang membahas mengenai teknis-teknis antar dua negara. Perundingan tersebut mencakup kerjasama bilateral di bidang politik, ekonomi, budaya, perdagangan, militer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya;

3. Laporan (*reporting*)

Fungsi diplomatik yakni memberikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara dimana perwakilan ditempatkan. Pejabat diplomatik juga memberikan laporan mengenai hal-hal terkait dengan kinerja di negara penerima;

4. Perlindungan (*protection*)

Pejabat diplomatik berfungsi melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara yang berada di wilayah negara penerima. Namun fungsiperlindungan pada Konvensi Wina 1961 lebih ditekankan kepada pertanggungjawaban negara.

Sementara tugas daripada konsuler tertulis dalam antara lain melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya, memajukan hubungan niaga ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, memberikan pertolongan terhadap warga negara atau badan usaha, bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil, mengeluarkan paspor, visa dan surat jalan kepada warga negara pengirim, mengirim dokumen yuridis atau ekstra yuridis

¹⁹Widodo. 2009.*Hukum Diplomati dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya: halaman 53.

bilamana dibutuhkan oleh pengadilan setempat, memberi bantuan kepada kapal atau pesawat udara.

Berdasarkan fungsi diplomatik dan konsuler di atas, jelas terlihat bahwa hubungan diplomatik merupakan suatu bentuk perwakilan yang berurusan dengan urusan publik dan mengandung aspek politik, yakni hubungan pemerintah negara dengan pemerintah negara yang lain. Sementara hubungan konsuler mewakili urusan yang lebih privat dan tidak mengandung aspek politik, seperti contohnya kegiatan perdagangan, pelayaran dan urusan lain yang menyangkut kebutuhan warga negara. Bantuan konsuler juga dapat berupa pendampingan oleh pengacara dan penerjemah terhadap warga negara yang mengalami masalah hukum dan sulit berkomunikasi. Selain itu fungsi konsuler adalah untuk mendata warga negaranya yang meninggal di luar negeri. Laporan tersebut kemudian akan diteruskan kepada pemerintah negara asalnya. Bantuan-bantuan konsuler tersebut dapat pula ditolak oleh warga negaranya. Sebagaimana contohnya terdakwa kasus narkoba asal Inggris, Lindsay June Sandiford, divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada Januari 2013 silam. Inggris telah berupaya untuk memberikan bantuan konsuler akan tetapi ditolak oleh terdakwa. Kendati demikian Inggris akan selalu siap untuk memberikan bantuan diplomatik dan konsuler apabila diperlukan.

Suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Konsep perlindungan negara terhadap warga negaranya berawal dari tahun 1924 dari putusan *International Court of Justice* pada *Mavrommatis Palestine Concessions Case*. Putusan tersebut menyatakan bahwa : “*a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts*

contrary to international law committed by another state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary channel". Kasus Mavrommatis (The Mavrommatis Jerusalem Concessions) adalah kasus yang terjadi pada tahun 1924 yaitu sengketa antara individu bernama Mavrommatis melawan Pemerintah Inggris perihal masalah konsesi di daerah Palestina. M. Mavrommatis, seorang berkewarganegaraan Yunani memperoleh konsesi dari otoritas Ottoman untuk bekerja pada pekerjaan publik di daerah Jerusalem dan Jaffa yang selanjutnyamenjadi daerah kekuasaan Inggris pada masa Perang Dunia I. Pada akhirnya, meskipun sengketa terjadi bukan antara negara dengan negara melainkan individu terhadap negara, namun ICJ memutuskan bahwa Negara tetap berkewajiban untuk melindungi warga negaranya apabila terjadi sengketa. Gerhard Von Glahn, profesor dari bidang political science, memberikan batasan mengenai proteksi yang disebutkan dalam Konvensi Wina 1961, yakni "he must be ready to assist them, they get into trouble abroad, may have to take charge of their bodies and effects if they happen to die on trip and in general acts as a trouble shooter for his fellow nationals in the receiving states."

Fungsi perlindungan terhadap warga negara yang berada di negara asing telah diemban oleh perwakilan konsuler sehingga lebih banyak mengacu pada Konvensi Wina 1963. Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan perlindungan warga negara yang negara asing, di dalam Konvensi Wina 1963 pada Pasal 36 diatur pula tentang kewajiban receiving state dalam hal pelaporan atas keadaan warga negara sending state apabila dinyatakan bermasalah dengan hukum. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila warga negara sending state melakukan permintaan, pihak yang berwenang dari receiving state wajib, tanpa

menunda, untuk memberikan informasi kepada pos konsuler negara pengirim. Bentuk pelaporan tersebut didukung pula dengan fasilitas pendukung fungsikonsuler yang berupa kebebasan berkomunikasi oleh petugas konsuler di negara tersebut kepada warga negaranya.

a. Dasar Hukum *Mandatory Consular Notification*

Hak untuk mendapat notifikasi dan akses tercermin pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963, yang mana hal ini diterima secara luas sebagai standar praktek internasional oleh negara peserta maupun bukan negara peserta. Hal ini disebabkan karena konvensi tersebut didasarkan pada keyakinan negara-negara, sebagaimana yang tertara di dalam preambule, bahwa konvensi tersebut menjadi kontribusi sebagai pengembangan atau hubungan persahabatan antar negara-negara. Tentunya hal ini tidak terpengaruh pada konstitusional negara-negara yang berbeda. Pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tersebut kemudian oleh banyak Negara lebih dikhususkan lagi ke dalam suatu perjanjian tersendiri yang kemudian disebut MCN atau notifikasi konsuler. Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara detail tentang definisi atau sistem kerja dari MCN. Namun Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa notifikasi konsuler adalah :

- a. suatu notifikasi resmi dari suatu negara penerima kepada petugas konsuler negara pengirim mengenai penangkapan dan penahanan warga negara mereka;
- b. suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum internasional kepada petugas konsuler negara pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi di Negara penerima;

- c. suatu hak dari warga negara yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat bantuan dari petugas konsuler negara mereka.

Dari beberapa hasil interpretasi di atas dapat ditarik suatu definisi bahwa MCN adalah pemberitahuan formal dari fakta atau peristiwa mengenai konsuler. Teguh Wardoyo, Direktur PWNI/BHI, berpendapat bahwa MCN merupakan suatu kesepakatan timbal balik dan bersifat teknis yang mengatur penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara sahabat dalam bentuk notifikasi kekonsuleran. Pada Pasal 37 Konvensi Wina 1963 disebutkan pula bahwa pemberitahuan konsuler tersebut tidak hanya berlaku pada penangkapan dan penahanan warga negara saja, namun juga mencakup perwalian, korban kekerasan, korban trafficking, pemindahan jenazah, kecelakaan udara, kematian, kelahiran, overstayer, ekstradisi, asuransi, dan lain sebagainya.

Mengenai dasar pembentukan MCN, secara implisit tidak ada konvensi yang mengatur tentang pembentukan perjanjian ini. Mandatory Consular Notification merupakan suatu kebebasan bagi negara, yang dibentuk atas kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan bentuk tertulis maka MCN tentu membawa akibat tersendiri, yakni suatu notifikasi konsuler lebih bersifat wajib, dan pelaksanaannya dilakukan tanpa memperhatikan permintaan dari negara yang bersangkutan. Pelaksanaan notifikasi konsuler dalam MCN menjadi berbeda dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 yang bersifat optional base, dimana notifikasi konsuler hanya dibutuhkan apabila terdapat permintaan dari negara asing tersebut.

Pembentukan perjanjian MCN sebagai pelengkap dari Konvensi Wina 1963 pun diperbolehkan dalam hukum internasional. Di dalam Konvensi Wina 1963 Pasal 73 dituliskan bahwa : *nothing in the present convention shall preclude*

states from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or applying the provisions thereof. Melalui pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian bilateral tentang hubungan konsuler diperbolehkan meskipun hanya bentuk konfirmasi, pelengkap, tambahan, atau perluasan Konvensi Wina 1963.

b. Ruang lingkup dan Prinsip Mandatory Consular Notification

Secara umum di dalam sebuah MCN antara dua negara mengatur hal yang sama dengan pasal-pasal yang tertulis dalam Konvensi Wina 1963. Tetapi untuk hal yang lebih spesifik tergantung pada keinginan dari negara bersangkutan. Sebagai contohnya, MCN Indonesia mengatur beberapa hal yang khusus antara lain :

1. Prinsip dasar;
2. Pelaksanaan fungsi konsuler di dalam atau di luar wilayah konsuler;
3. Prinsip dasar notifikasi konsuler;
4. Perlindungan terhadap warga di bawah umur dan keterbatasan fisik;
5. Bantuan kepada kapal karam dan pesawat negara pengirim;
6. Pertemuan rutin atau konsultasi antar pihak;
7. Ketentuan amandemen, dan
8. Batas akhir perjanjian.

Dari poin-poin tersebut dapat dilihat bahwa MCN dinilai penting karena mencantumkan kewajiban yang lebih detail dari kewajiban yang terkandung dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Sehingga MCN akan memaksimalkan implementasi prosedur dan perincian dari Konvensi Wina 1963. Pada dasarnya sebuah notifikasi konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 memiliki 3 prinsip yaitu :

a. Prinsip Kewajiban;

Hal yang membedakan dari adanya perjanjian MCN adalah tingkat kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban yang lebih mengikat tentang penyampaian notifikasi atas terjadinya penangkapan dan penahanan tanpa keterlambatan.

b. Prinsip Pacta Sunt Servanda;

Timbulnya sebuah MCN didasarkan pada perjanjian yang mengikat antara negara pengirim dan negara penerima, baik sebelum atau sesudah investigasi.

c. Prinsip Timbal Balik.


Negara, melalui petugas konsulernya, harus memberitahukan notifikasi konsuler secara pasti, dan memperlakukan WNA dengan perlakuan yang sama ketika ditangkap dan ditahan. Dalam hal ini Indonesia akan diwakili oleh Departemen Luar Negeri dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (Direktorat PWNI/BHI). Petugas konsuler juga harus memastikan bahwa negaranya melakukan hal yang sama.

c. Pihak Pelaksana dan Prosedur Pelaksanaan *Mandatory Consular Notification*

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal bab bahwa salah satu fungsi pejabat konsuler adalah menangani masalah warga negara yang bersifat non politik. Di antara kesekian fungsi konsuler tersebut mencakup pula urusan notifikasi konsuler dari negara penerima. Di dalam perjanjian MCN tidak disebutkan pihak pelaksana secara detail melainkan hanya menggunakan istilah otoritas yang berwajib. Pejabat konsuler diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan otoritas berwajib tersebut. Pada praktek di lapangan, pejabat konsuler akan membentuk satuan khusus dan bekerja sama dengan instansi terkait dari negara penerima, misalkan Polisi dan petugas keimigrasian,

untuk saling memberikan informasi apabila terdapat WNA yang memiliki masalah hukum di daerah tersebut. Berikut ini merupakan diagram prosedur dari notifikasi konsuler atas penangkapan dan penahanan WNA .²⁰

Prosedur Pelaksanaan Mandatory Consular Notification



Amelya Guslina, *Op. Cit.* halaman 326.

Sumber : Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2012

1. Merupakan suatu hal penting apabila kewarganegaraannya be on the record.
2. Negara penerima wajib menentukan terlebih dahulu kewarganegaraan tersangka. Hal ini dapat ditentukan dengan mempertanyakan tempat kelahiran tersangka, bilamana tersangka lahir di negara penerima atau bukan.
3. Apabila negara asing tidak termasuk daftar MCN, maka langkah yang harus ditempuh oleh negara penerima adalah :

- a. Penawaran tanpa penundaan untuk memberitahukan konsuler negara asing atas penangkapan atau penahanan;
 - b. Apabila tersangka meminta untuk diberikan notifikasi konsuler, maka harus diberitahukan kantor konsuler terdekat tanpa penundaan. Untuk nomor telepon dan fax negara asing di negara penerima.
4. Apabila kewarganegaraan asing tersangka termasuk dalam daftar negara MCN maka langkah selanjutnya adalah :
- a. Memberitahukan kantor konsuler terdekat dari negara tersebut, tanpa penundaan, atas penangkapan dan penahanan, tanpa memandang permintaan dari negara asing tersebut,
 - b. Menginformasikan negara asing bahwa negara penerima sedang membentuk notifikasi ini.

Langkah-langkah di atas dilakukan berdasarkan kebiasaan dari negara-negara baik dengan MCN maupun tanpa MCN. Notifikasi konsuler tidak hanya diberikan kepada warga negara yang terkena masalah hukum namun juga untuk memberitahukan adanya warga negara pengirim yang meninggal dunia. Kasuskematian WNA akan memberikan beban lebih terhadap pejabat konsuler. Hal ini disebabkan pejabat konsuler harus memberitahukan sanak saudara dari jenazah tersebut, mengatur masalah otopsi apabila diperlukan, persiapan untuk pemakaman, kremasi tubuh jenazah, mengurus masalah perwalian dari harta benda jenazah, dan mengisi laporan kepada petugas yang berwenang. Dalam hal pejabat diplomatik atau konsuler meninggal dunia, mereka masih dilekati oleh kekebalan hingga beberapa waktu tertentu atau hingga jenazah diberangkatkan oleh negara penerima kembali ke negara asal.

- d. Hambatan dalam pelaksanaan Mandatory Consular Notification

Kinerja dari sebuah perjanjian MCN tergantung kepada kedua negara pihak. Pelaksanaan MCN memiliki beberapa hambatan yang diantaranya adalah²¹

1. Ketidaksiapan petugas konsuler Indonesia tentang MCN dan prinsip timbal balik;

Perjanjian MCN merupakan perjanjian baru bagi Indonesia. Hal ini yang menyebabkan Indonesia belum terlalu siap untuk melaksanakan perjanjian ini. Dari segi kesiapan teknologi, teknologi telekomunikasi Indonesia masih belum berkembang apabila dipertimbangkan dengan perbedaan 3 waktu dan letak geografis Indonesia yang luas dan terpisah antara laut dan daratan.

Dari sisi Indonesia, tidak semua petugas mengetahui tentang fungsi konsuler dan MCN merupakan hambatan tersendiri. Sebagai contoh, semua petugas kepolisian di Sumatera Barat harus mengetahui tentang notifikasi konsuler karena dapat dipastikan tidak pernah ada penjelasan sebelumnya.

2. Kosongnya hukum tentang perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri;

Masih sangat jarang ditemukan yang berbicara di bidang perlindungan terutama bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Seharusnya terdapat peraturan yang detail tentang tenaga kerja di luar negeri mulai dari pemberangkatan hingga kedatangan di negara tujuan.

3. Prinsip itikad baik dari kedua negara;

Perjanjian MCN adalah perjanjian bilateral antar dua negara yang didasarkan pada kesepakatan bersama, maka prinsip itikad baik merupakan poin yang sangat penting dalam membentuk perjanjian tersebut. Prinsip itikad

²¹Amelya Gustina, *Op. Cit*, halaman 328

baik tersebut didasarkan pada asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana terdapat pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian. Apabila suatu negara tidak melaksanakan prinsip itikad baik di negara mereka, maka fungsi MCN pun tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh, Malaysia masih memberikan perlakuan yang buruk kepada warga negara Indonesia meskipun Indonesia dan Malaysia telah membentuk MoU pada tahun 1998 dan 2004.

4. Buruknya sistem pengumpulan data dari warga luar negeri di Indonesia; Sistem pengumpulan data membutuhkan waktu lama dan tidak semua warga negara asing yang berada di Indonesia dapat terdata dengan cepat.

5. Tidak semua petugas konsuler Indonesia di luar negeri melakukan tugasnya sebagai citizen service;

6. Perbedaan bahasa dan budaya antara Indonesia dan luar negeri;

Budaya merupakan suatu dasar yang secara tidak langsung akan membentuk sistem hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sebagai contohnya adalah budaya sistem kafalah di Arab Saudi yang menganggap bahwa setiap pekerja adalah bagian dari properti majikan. Anggapan seperti inilah yang menimbulkan beberapa aturan seperti PRT tidak boleh keluar rumah, hingga tidak dapat kembali ke negara asal tanpa ijin darimajikan. Budaya seperti ini tidak jarang ikut menghambat kinerja petugas konsuler dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara bahasa dapat menjadi hambatan untuk komunikasi efektif dan meningkatkan kebutuhan akses konsuler secara tepat. Hal ini karena setiap mendengarkan bahasa asing dibutuhkan suatu interpretasi yang baik, yangmana tidak hanya melibatkan kata-kata tetapi juga perilaku dan latar belakang budaya dari orang asing tersebut. Hal tersebut biasanya dapat dipahami oleh orang yang mengerti

kebudayaan dan kebiasaan negara asing tersebut. Terjemahan biasanya tidak dapat diartikan secara literal, dan apabila penerjemah tidak terlatih dengan baik, maka interpretasinya dapat menjadi salah atau bias;

7. Negara mitra belum bersedia bekerjasama di bidang MCN dengan Indonesia.

Kesediaan negara lain untuk membentuk MCN dengan Indonesia menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat terbentuknya MCN. Selama ini negara mitra enggan membentuk MCN dengan Indonesia dengan alasan kewajiban memberikan notifikasi konsuler telah tertulis di dalam Konvensi Wina 1963. Untuk itu, Indonesia harus bisa lebih meyakinkan negara mitra untuk bersedia mengadakan kerjasama di bidang MCN. Salah satu perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara mitra adalah adanya kebijakan Privacy Act. Pada negara tertentu masih memiliki kebijakan Privacy Act yang berfungsi untuk melindungi kerahasiaan warga negaranya atau warga negara asing. Sementara dengan dibentuknya MCN maka kebijakan Privacy Act harus bisa dikesampingkan, yang mana negara mitra seringkali tidak ingin melakukan itu.

- e. Perkembangan Fungsi Perlindungan melalui ILC Draft *Articles on Diplomatic Protection* 2006

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bahwa telah menjadi kewajiban suatu negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Perlindungan yang dilakukan melalui saluran diplomatik disebut diplomatic protection. Sementara konsep dan dasar hukum mengenai perlindungan diplomatik sendiri tidak dapat ditemukan secara jelas di dalam berbagai konvensi internasional.

International Law Commission turut mengkodifikasi berbagai ketentuan yang belum diatur secara rinci. Beberapa ketentuan tersebut hingga saat ini yang masih berbentuk draft antara lain *ILC Draft Articles on State Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001*, *ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006*, dan *ILC Draft Articles on The Responsibility of International Organizations 2011*.

Sebelum adanya *ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006*, fungsi perlindungan terhadap warga negara diatur melalui kebiasaan internasional. Pada tahun 1955, ILC memutuskan untuk mengkodifikasi berbagai ketentuan internasional yang kemudian diadakan konferensi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1961 dan 1963. Dari konferensi inilah diperoleh kesepakatan negara dan pengesahan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan jaman dibutuhkan pula suatu pengaturan yang semakin menegaskan pentingnya perlindungan terhadap setiap individu. Urgensi tersebut semakin didukung dengan berbagai kasus yang merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 atau Konvensi Wina 1963, adanya negara maju yang mencampuri urusan dari negara berkembang, hak asasi manusia yang belum terlaksana, dan lain sebagainya. Sementara Konvensi Wina 1961 dan 1963 tidak mengatur sepenuhnya tentang individu melainkan pejabat diplomatik / konsuler. Sehingga untuk melengkapi kekurangan tersebut pada tahun 2006 ILC membentuk draft mengenai perlindungan diplomatik. Meskipun *ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006* masih berbentuk draft dan belum menjadi konvensi internasional, tetapi keberlakuan draft tersebut dianggap memiliki kesamaan efek berlakunya dengan konvensi. *ILC Draft on Diplomatic Protection 2006* terdiri dari 19 pasal mengatur lebih lanjut

mengenai perlindungan terhadap individu dengan dua kewarganegaraan, individu tanpa kewarganegaraan, pengungsi, dan badan hukum. Dengan demikian maka pengaturan mengenai perlindungan diplomatik terhadap individu semakin terperinci. Karena sifat yang tidak mengikat inilah yang menyebabkan negara-negara kembali pada mekanisme lama dalam hal perlindungan warga negara di luar negeri, yang salah satunya adalah dengan membentuk MCN dengan negara penempatan.

Definisi dari perlindungan diplomatik tidak disebutkan jelas di dalam ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa “... *diplomatic protection consists of the invocation by a State, through diplomatic action or other means of peaceful settlement...*” yang mana tidak menjelaskan definisi tetapi tata cara saja. Craig Forcece berpendapat bahwa perlindungan diplomatik adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state.*” Dalam melaksanakan perlindungan diplomatik tersebut terlebih dahulu harus dipenuhi 3 (tiga) hal, yakni International Wrong Exhaustion, Exhaustion of Local Remedies, dan Link of Nationality. Dengan penjelasan, sebagai berikut :

1. International Wrong Exhaustion / terdapat pelanggaran hukum internasional

Suatu negara, atau dalam hal ini negara pengirim, berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di negara lain apabila melakukan pelanggaran hukum internasional. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pelanggaran langsung atau tidak langsung.

Sebagaimana yang tercantum dalam ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006 Pasal 1 tentang ruang lingkup dan definisi yakni :

“For the purposes of the present draft articles, diplomatic protection consists of the invocation by a State, through diplomatic action or other means of peaceful settlement, of the responsibility of another State for an injury caused by an internationally wrongful act of that State to a natural or legal person that is a national of the former State with a view to the implementation of such responsibility.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan diplomatik terdiri dari keterlibatan suatu negara melalui aksi diplomatik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional suatu negara terhadap individu atau badan hukum. Selain itu, dasar hukum yang menyebutkan tentang perlindungan negara penerima kepada kepentingan negara pengirim disebutkan didalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961. Perlindungan kepentingan negara pengirim dan warga negaranya tersebut diperbolehkan selama masih di bawah batasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

2. *Exhaustion of Local Remedies* / harus melewati pengadilan local

Berdasarkan syarat kedua ini, setiap WNA yang mengalami perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh negara penerima, dapat mengajukan tuntutan dengan menempuh jalur hukum di negara tersebut terlebih dahulu. Langkah tersebut harus dilakukan sebelum dapat diajukan ke ICJ dengan catatan bahwa yang dapat menjadi pihak adalah negara dengan negara. Hal ini berlaku pula pada perlindungan diplomatik yang hanya akan dilakukan apabila warga tersebut telah melakukan upaya hukum lokal di negara penerima. Hal ini diatur pula di

dalam *ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006* Pasal 14 ayat (1) yakni : *A State may not present an international claim in respect of an injury to a national or other person referred to in draft article 8 before the injured person has, subject to draft article 15, exhausted all local remedies.*

3. *Link of nationality* / perlindungan diberikan oleh negara dari individu yang bersangkutan

Negara yang dapat memberikan perlindungan diplomatik adalah negara dari warga yang bersangkutan. Hubungan antara negara dan warganya ini didasarkan pada prinsip *sine qua non* yang merupakan aturan tradisional dalam perlindungan diplomatik. Seperti yang disebutkan di dalam *ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006* Pasal 3 yang menyebutkan bahwa : *“The State entitled to exercise diplomatic protection is the State of nationality”*. Maka berdasarkan syarat ini warga negara bermasalah tersebut haruslah mempunyai kewarganegaraan, yang mana dapat dilihat dari kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum internasional

C. Pertanggungjawaban Negara dalam pelanggaran *Mandatory Consular Notification*

Terlahir dari bentuk sistem hukum internasional serta doktrin kedaulatan negara dan doktrin persamaan antara negara-negara, pertanggungjawaban negara merupakan asas dasar hukum internasional. Pertanggungjawaban negara menetapkan bahwa setiap kali melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggungjawaban internasional wajib ditegakkan di antara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan.

Oleh karena itu, dalam persoalan ini tertuju pada asas-asas yang berkenaan dengan isu-isu sekunder, yaitu prosedur dan konsekuensi lain yang timbul dari pelanggaran atas suatu aturan substantif hukum internasional. Hal ini mendorong munculnya sejumlah isu menyangkut hubungan antara aturan-aturan pertanggungjawaban negara dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang hukum internasional lainnya.

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan hukum internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahkan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.

Interaksi negara satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, di sinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya.

Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.²²

Kajian hukum internasional adanya dua macam aturan, yaitu *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).²³

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Hukum internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. ILC menerima seluruh Artikel secara Aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan Artikel yang dibuat oleh ILC. Dengan demikian, meskipun rancangan Artikel tidak menjelma sebagai Konvensi, itu akan tetap berpengaruh besar pada pengadilan-pengadilan internasional.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), praktik tersebut akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur pertanggungjawaban negara) sebagai sumber hukum primer hukum

²² Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 254.

²³ *Ibid.*

internasional. Ada tiga hal penting semacam prinsip umum yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Artikel bersifat residual, maksudnya artikel tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang dipersalahkan secara internasional (*internationally wrongful act*) atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus.
- b) Hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh Artikel, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan atau membayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional.
- c) Tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103 artikel diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional lainnya. Maksud ketentuan ini adalah menyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan dalam artikel tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.

Sampai saat ini pembahasan mengenai *secondary rules* atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional sebagaimana dimaksud di atas

masih sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan belum adanya secondary rules yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan internasional. Di satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun di sisi lain mereka juga mengakui bahwa tanggung

jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan. Konsekuensinya, pembahasan terhadapnya dewasa ini masih sangat membingungkan. Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:²⁴

- a) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
- c) adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Meskipun belum pernah mendapat kesepakatan secara universal, karakteristik di atas banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Dengan demikian, tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional (antar negara) ketika ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari *treaty*, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari

²⁴ Sefriani. *Op. Cit.* halaman 255.

putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain tetapi tidak melanggar kewajiban internasional maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, tindakan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing bahkan seorang diplomat asing sekalipun. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hukum internasional Negara berhak untuk menolak masuknya seorang ke dalam wilayahnya, sekalipun tanpa memberikan alasannya.

Akibat belum mapannya *secondary rules* hukum tanggung jawab negara banyak permasalahan yang belum pernah terselesaikan. Salah satu masalah yang masih diperdebatkan selama puluhan tahun adalah siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban negara bila ada pelanggaran terhadap hukum internasional. hukum internasional klasik selama ini cenderung sangat membatasi ruang lingkup tanggung jawab negara, subjeknya hanya negara, harus dalam kerangka hubungan antarnegara atau bilateral. Di samping itu, hukum tanggung jawab negara juga dibatasi oleh prinsip territorial, imunitas, yurisdiksi negara, kedaulatan negara, serta prinsip non intervensi. Pembatasan-pembatasan semacam ini dalam praktik terbukti sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi, terlebih semakin banyaknya aktor-aktor non negara dalam hubungan internasional seperti *non-government organization* (NGO), individu, bahkan perusahaan transional.

Secara umum, negara bertanggung jawab dalam hukum Internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Komisi hukum Internasional (International Law Commission, ILC) telah berhasil merumuskan rancangan Pasal-pasal tentang

Tanggung Jawab Negara karena perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts) yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi A/RES/59/35 (2004), Majelis Umum mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberi tanggapan tentang langkah selanjutnya dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah itu kembali pada tahun 2007.²⁵

Karakterisasi tindakan negara merupakan *internationally wrongful acts* diatur oleh hukum internasional, tidak dipengaruhi oleh karakterisasi hukum nasional. Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan tindakan tersebut sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya maka yang akan berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam hukum internasional. Ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai (*non in conformity*) dengan yang disyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apa pun sifat dan karakternya.²⁶

Dalam hal ini Arab Saudi seharusnya memberikan Indonesia *Mandatory Consular Notification* (MCN) kepada delegasi Indonesia agar untuk kedepannya pihak keluarga tahu bahwa, salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri akan di eksekusi karean melakukan tindakan kejahatan yang serius. Indonesia telah lama meminta Arab Saudi untuk membuat MCN yang berfungsi untuk melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang sedang bekerja ataupun berkunjung ke Arab Saudi.

²⁵ Dedi Supriyadi. Op.Cit., halaman 166.

²⁶ *Ibid*,

Karena belum adanya kerjasama tentang notifikasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, maka Indonesia mulai mendesak pemerintah Arab Saudi untuk segera membuat MCN antara kedua negara. Mandatory Consular Notification (MCN) menjadi perbincangan menyusul eksekusi mati tanpa notifikasi terhadap TKI asal Majalengka Tuti Tursilawati di Arab Saudi. Pasca-eksekusi mati Tuti, Indonesia semakin mendesak Arab Saudi untuk menandatangani MCN, yang nantinya akan mengikat Riyadh dalam sebuah perjanjian bilateral. Kesepakatan MCN mewajibkan tuan rumah memberi tahu perwakilan negara sesegera mungkin jika ada warga negara yang bersangkutan terjerat kasus hukum.

Terkadang pihak perwakilan baru diberi tahu saat warga negaranya sudah di pengadilan dengan berkas pemeriksaan yang sudah rampung. Sedangkan, kalau mendapat notifikasi dari awal maka perwakilan negara yang bersangkutan dapat langsung memberikan pendampingan sejak proses hukum dimulai. pada proses investigasi krusial dan lebih efektif untuk mengumpulkan semua data dan menjaga barang bukti. Pendampingan yang diberi dapat berupa penerjemah dari staff lokal KBRI yang juga membantu pada proses pemberkasan.

Notifikasi ini dinilai penting dilakukan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran. Meski begitu, dalam konvensi tersebut, notifikasi yang dibahas bersifat tidak wajib dan hanya berupa norm-setting. Sekadar informasi, MCN dapat terkecuali dalam dua kondisi. Pertama, jika notifikasi tersebut bertentangan dengan hukum nasional, dan kalau WN yang terjerat hukum menolak perwakilannya diberi notifikasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Membentuk perjanjian MCN merupakan suatu rintangan tersendiri bagi Indonesia, hal ini disebabkan cukup banyak WNI yang berada di luar negeri baik menjadi tenaga kerja, anak buah kapal, menjalani studi, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa keengganan suatu negara dalam bekerjasama menjadi hal penghambat terbesar apabila dibandingkan dengan alasan lainnya. Berbagai alasan tertentu menyebabkan suatu negara enggan membentuk MCN dengan Indonesia. Sebagai contoh, banyak tahanan WNI berada di Malaysia karena tidak mampu membayar uang jaminan untuk tahanan luar sementara. Pihak Malaysia menilai dari segi teknis, mereka akan disibukkan dengan masalah administrasi saja, mengingat sangat banyak WNI yang berada di Malaysia. Dari sekian hambatan yang dihadapi tidak menyebabkan Indonesia berhenti mengusahakan terbentuknya MCN dengan negara lain.

Berdasarkan fungsi diplomatik dan konsuler di atas, jelas terlihat bahwa hubungan diplomatik merupakan suatu bentuk perwakilan yang berurusan dengan urusan publik dan mengandung aspek politik, yakni hubungan pemerintah negara dengan pemerintah negara yang lain. Sementara hubungan konsuler mewakili urusan yang lebih privat dan tidak mengandung aspek politik, seperti contohnya kegiatan perdagangan, pelayaran dan urusan lain yang menyangkut kebutuhan warga negara. Bantuan konsuler juga dapat

berupa pendampingan oleh pengacara dan penerjemah terhadap warga negara yang mengalami masalah hukum dan sulit berkomunikasi. Selain itu fungsi konsuler adalah untuk mendata warga negaranya yang meninggal di luar negeri. Laporan tersebut kemudian akan diteruskan kepada pemerintah negara asalnya. Bantuan-bantuan konsuler tersebut dapat pula ditolak oleh warga negaranya.

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Hukum internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. ILC menerima seluruh Artikel secara Aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan Artikel yang dibuat oleh ILC. Dengan demikian, meskipun rancangan Artikel tidak menjelma sebagai Konvensi, itu akan tetap berpengaruh besar pada pengadilan-pengadilan internasional.

B. Saran

Negara Indonesia harus lebih serius dan total dalam menjaga rasa kemanan rakyatnya yang berada di luar negeri, baik sebagai tenaga kerja, mahasiswa, traveler, ataupun yang sedang dalam kegiatan ibadah. Upaya pembentukan *Mandatory Consular Notification* dengan Negara-negara lain adalah upaya yang paling baik mengingat bahwa fungsi dari MCN sendiri dapat membuat Negara mengetahui apa yang dialami warganegaranya, mengingat bahwa sampai sekarang Indonesia belum banyak membuat perjanjian MCN dengan Negara lain yang banyak warga Negara Indonesia tinggal disana. Seperti pada kasus Alm. Tuti yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi dimana pemerintah Indonesia tidak mengetahui proses eksekusi tersebut.

Kedudukan dari MCN sendiri adalah sangat kuat karena diketahui bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani oleh dua Negara yang menjalin kerjasama otomatis mengikat kedua Negara tersebut, juga biasanya didalam perjanjian yang dibuat, terdapat sanksi yang bias saja diberikan kepada para pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam dunia hokum internasional, setiap Negara mempunyai tanggungjawab dalam hal apapun, terkhusus jika diduga suatu Negara melakukan pelanggaran atas suatu perjanjian intrnasional. Anggota dari perjanjian internasional tersebut dapat memberikan sanksi atau hukuman sesuai dari apa yang diperjanjikan di dalam isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Sastroamidjojo, 1971. *Pengantar Hukum Internasional*, Bharata Jaya, Jakarta,
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dedi Supriadi. 2013. *Hukum Internasional dari Konsepsi sampai Aplikasi*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Huala Adolf. 2015. *Aspek-aspek negara dalam hukum Internasional*. Bandung: Keni Media
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Medan
- J.G. Starke, 1999. *Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lalu Husni, 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syahmin A.K. 1984. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung,
- Widodo, 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya
- Zainuddin Ali, 2014. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: SINAR GRAFIKA

B. JURNAL

- Amelya Gustina, *The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia and Other Foreign States*" Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2, Juni 2014
- Curtiz A. Badley, *Enforcing The Avena Decision on U.S Courts*, Harvard Journal of Law & Public Policy, Volume 30 Number 1, 2006

Melda Kamil Ariadno dan Iman Rizani, *Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals*, Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 3, April 2006

Sahadatun Donatirin, *Mandatory Consular Notification*, Opinio Juridis, Volume 01, Oktober 2009

Zikri Darussamin, *Qisas dan Relevansinya dalam Masa Kini*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 48 Nomor 1 Juni 2014, halaman 101.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

ILO Covention on Domestic Workers 2011 (No. 189)

Domestic Workers Recommendation, 2011 (no. 201)

ILO Migran Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 (No. 143)

Migration for Employment Convention 1949 (no. 97).

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Vienna Convention on Consular Relations 1963

D. SITUS INTERNET








BBC, "Pemancung Ruyati, RI Protes Arab Saudi", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110619_ruyati_saudi.shtml, diakses pada tanggal

BBC Indonesia, *RI-Malaysia Bentuk Tim Bersama*, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/01/080111_egg.shtml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **ARI PUTRA UTAMA**
NPM : **1406200110**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**
Pembimbing : **ISNINA, S.H., M.H.**


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Januari 2019	PENYERAHAN SKRIPSI	
14 Januari 2019	BIMBINGAN METODE PENULISAN	
19 Januari 2019	BIMBINGAN TENTANG KURUSAN	
23 Januari 2019	MASALAH	
6 Februari 2019	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
13 Februari 2019	SIMPULAN	
27 Februari 2019	BEDAH DAFTAR PUSTAKA	
5 Maret 2019	ACC DIUJIKAN	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU


(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi


(ISNINA, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *089*/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:**

Nama : **ARI PUTRA UTAMA**
NPM : 1406200110
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Pembimbing : ISNINA, SH., MH
Pemanding : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 02 JANUARI 2019
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 02 JULI 2019.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 01 Rajab

08 Maret

1440 H

2019 M

Wassalam

Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal